



UNIVERSITAS
SAMUDRA



20
22

PANDUAN KURIKULUM

DISUSUN OLEH
LPPM DAN PM UNIVERSITAS SAMUDRA

www.unsam.ac.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA**

Jln. Prof. Dr. Syarief Thayeb Meurandeh, Langsa – Aceh

Telp. (0641) 426534, Fax (0641) 426535, 7445155

Laman : www.unsam.ac.id Email : info@unsam.ac.id

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 336 /UN54/M/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PANDUAN KURIKULUM
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022
REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan proses belajar mengajar di lingkungan Universitas Samudra, perlu menetapkan Panduan Kurikulum di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang penetapan Panduan Kurikulum di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586).
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);

A.

10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor.
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 64106/MPK.A/KP.07.00/2021 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Samudra Periode Tahun 2021-2025.

Memperhatikan : Surat Ketua LPPM-PM Nomor 303/UN54.6/TU/2022 tanggal 18 April 2022 tentang pengajuan Draf Keputusan Rektor Universitas Samudra tentang Panduan Kurikulum di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG PENETAPAN PANDUAN KURIKULUM DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Panduan Kurikulum di lingkungan Universitas Samudra Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 20 Mei 2022

REKTOR UNIVERSITAS SAMUDRA,
HAMDANI



Tim Penyusun Panduan Pengembangan, Peninjauan dan Pemutakhiran Kurikulum

Penanggungjawab : Dr. Ir Cut Mulyani, M.P
Ketua : Dr. Asnawi, S.Pd., M.Pd
Sekretaris : Muslimah, S.Si., M.Si
Anggota : Dr. Afrah Junita, S.E., AK., M.Pd., CA
Dr. Agus Putra AS, S.Pi., M.Sc
Dr. Ir. Hamdani, M.T
Dr. Muhammad Amin, S.T., M.T
Ary Kiswanto, S.Pd., M.Pd
Seprianto, S.Pd., M.Pd
Nursamsu, S.Pd., M.Pd
Indah Fajriani, S.Pd., M.Pd
Iden Rainal Ihsan, S.Pd., M.Pmat
Ahmad Fauzi Syahputra, S.Pd., M.Pd
Mentari Darma Putri, S.Pd., M.Pd

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Samudra Tahun 2022 ini dapat diselesaikan. Buku Panduan ini disusun agar setiap program studi maupun fakultas dapat menyusun kurikulum yang aktual sehingga mampu mengakomodasi dan mengantisipasi perkembangan kebijakan pemerintah dan kebutuhan dunia kerja.

Kurikulum merupakan ujung tombak dari suatu program pembelajaran sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus evaluasi sebagai tanggapan terhadap perkembangan zaman tersebut.

Di dalam Buku Panduan ini mengandung serangkaian Bab yang dimulai dengan latar belakang dan dasar kebijakan penyusunan kurikulum, prinsip dan tahapan penyusunan kurikulum dan perancangan pembelajaran, struktur kurikulum, strategi implementasi, sistem penjaminan mutu, serta evaluasi program kurikulum yang disesuaikan dengan perkembangan revolusi industri 4.0. Selanjutnya, buku ini memaparkan tentang sistem pembelajaran elektronik e-learning dan blended learning, tehnik dan instrumen penilaian, teknik menentukan besaran SKS dan pengkodean yang disertai contoh-contoh konkrit implementasi kegiatan karakter dan proses pembelajaran serta unsur-unsur kurikulum terkait lainnya.

Buku ini diharapkan dapat memberikan panduan tentang penyusunan kurikulum di Universitas Samudra yang berlandaskan pada SN-DIKTI dan KKNI, serta mendukung kebijakan Kampus Merdeka. Tim Penyusun juga bersedia menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan dimasa mendatang. Semoga Buku panduan ini dapat mendukung kemajuan UNSAM menuju Kampus yang Mandiri dan Unggul.

Langsa, Maret 2022
Rektor

Dr. Ir. Hamdani, MT

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kurikulum	1
1.2. Landasan dan Dasar Kebijakan Penyusunan Kurikulum.....	2
1.3. Dasar Kebijakan Kurikulum Universitas Samudra.....	4
1.4. Pengertian yang digunakan dalam Panduan	6
1.5. Tujuan Penyusunan Panduan	8
1.6. Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi	8
BAB II. TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM	10
2.1.Prinsip dan Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum.....	10
2.1.1. Prinsip Perancangan Dokumen Kurikulum	10
2.1.2. Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum.....	11
2.2.Prinsip dan Tahapan Perancangan Dokumen Pembelajaran.....	24
2.2.1.Prinsip Perancangan Dokumen Pembelajaran	24
2.2.2. Tahapan Perancangan Dokumen Pembelajaran.....	25
BAB III. STRATEGI IMPLEMENTASI	34
3.1.Implementasi Kurikulum	34
3.2.Penguatan Implementasi Kurikulum.....	37
3.3.Struktur Kurikulum.....	38
3.4.Strategi Implementasi Dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka	42
3.4.1.Outcome Based Education Dalam Merdeka Belajar	44
3.4.2.Pendistribusi SKS Dalam Kurikulum	45
BAB IV. SISTEM INFORMASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN BAURAN	47
4.1.Strategi, Bentuk, dan Metode Pembelajaran.....	47
4.2.Sistem Informasi Pembelajaran	48
4.2.1.Pembelajaran Elektronik (E-Learning)	50
4.2.2.Sistem Pembelajaran Bauran	52
BAB V. PENJAMINAN MUTU	55
5.1.Kebijakan Mutu Unsam.....	55
5.2.Siklus SPMI.....	55
BAB VI. EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN.....	57
6.1.Penilaian Pembelajaran	57
6.2.Teknik dan Instrumen Penilaian	57
6.3.Mekanisme dan Prosedur Penilaian	62
6.4.Pelaksanaan Penilaian	62
6.5.Kelulusan Mahasiswa	62
6.6.Pendekatan dan Metode Pembelajaran	63
BAB VII. PENUTUP.....	69

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1	Contoh butir CPL dengan komponen-komponennya 14
Tabel 2.2	Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 16
Tabel 2.3	Matriks keterkaitan antara CPL dengan bahan kajian 16
Tabel 2.4	Matriks untuk evaluasi mata kuliah pada kurikulum 17
Tabel 2.5	Matriks pembentukan mata kuliah baru berdasarkan beberapa butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut..... 18
Tabel 2.6	Cakupan dan keluasan penguasaan pengetahuan 21
Tabel 2.7	Matriks organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum..... 23
Tabel 2.8	Sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK..... 28
Tabel 2.9	Bentuk pembelajaran dan estimasi waktu 31
Tabel 3.1	Mata kuliah wajib nasional dan Universitas dalam perumusan kurikulum program studi 39
Tabel 3.2	Perbandingan postur kurikulum menurut jenjang studi 39
Tabel 3.3	Rentang jumlah SKS menurut jenjang studi 39
Tabel 3.4	Struktur kurikulum program studi kependidikan (Non Merdeka Belajar) 40
Tabel 3.5	Struktur kurikulum program studi kependidikan (Merdeka Belajar)..... 40
Tabel 3.6	Struktur kurikulum program magister 41
Tabel 4.1	Klasifikasi Blended Learning 53
Tabel 6.1	Prinsip penilaian 57
Tabel 6.2	Teknik dan instrumen penilaian 58
Tabel 6.3	Kriteria penilaian berdasarkan aspek yang dinilai 59
Tabel 6.4	Contoh bentuk rubrik holistik 60
Tabel 6.5	Contoh bentuk rubrik skala persepsi untuk penilaian presentasi lisan 60
Tabel 6.6	Contoh penilaian portofolio 61
Tabel 6.7	Predikat kelulusan..... 62
Tabel 6.8	Contoh pemilihan, bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran 64
Tabel 6.9	Klasifikasi pembelajaran bauran (<i>blended learning</i>) 65

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 2.1 Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum	11
Gambar 2.2 Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi.....	12
Gambar 2.3 Tahapan Pertama–Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan	13
Gambar 2.4 Tahap Pembentukan Mata Kuliah	15
Gambar 2.5 Mata Kuliah dan Besaran SKS.....	22
Gambar 2.6 Tahapan Perancangan Pembelajaran	26
Gambar 2.7 Tahapan Menjabarkan CPL pada Mata Kuliah Secara Selaras.....	27
Gambar 2.8 Matrik untuk Merumuskan CPMK dan Sub-CPMK.....	28
Gambar 4.1 Kuadran Setting Belajar dan Metode Belajar yang dapat digunakan...	53
Gambar 6.1 Taxonomy <i>Blended Learning</i>	65

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kurikulum

Universitas Samudra adalah salah satu perguruan tinggi yang berkomitmen untuk selalu meningkatkan mutu dan layanan pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan tentunya harus didukung oleh kurikulum yang senantiasa berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman di era revolusi industri 4.0 sekarang ini. Untuk itu, pemutakhiran kurikulum perlu dilakukan dengan mengembangkan pedoman penyusunan kurikulum di Universitas Samudra. Penyusunan dan pengembangan kurikulum di Universitas Samudra tentunya harus sejalan dengan Visi dan Misi Universitas Samudra. Adapun Visi Universitas Samudra yaitu "Pada Tahun 2030 Universitas Samudra Menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang Mandiri dan Unggul". Visi ini diwujudkan dengan serangkaian Misi yaitu: (1) Menyiapkan sumber daya manusia yang bermutu dan berdaya saing; (2) Mengembangkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu, teknologi, dan seni yang berdaya guna dan berhasil guna; (3) Menyiapkan tenaga akademik yang bermutu di bidang pendidikan dan non-kependidikan; serta (4) Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem penjaminan mutu internal secara berkelanjutan.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pedoman penyusunan kurikulum Universitas Samudra harus mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 serta Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Prinsip dasar yang dikembangkan dalam KKNI adalah menilai unjuk kerja seseorang dalam aspek-aspek keilmuan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang diperoleh melalui proses pendidikan, pelatihan atau pengalaman yang telah dilampauinya, yang setara dengan deskriptor kualifikasi untuk suatu jenjang tertentu. Terkait dengan proses pendidikan, capaian pembelajaran merupakan hasil akhir atau akumulasi proses peningkatan keilmuan, keahlian dan keterampilan seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal atau nonformal. Pada pendidikan tinggi untuk jenjang S1 harus mencapai level KKNI 6 dan untuk jenjang S2 harus mencapai level KKNI 8 dan 9.

Ada empat unsur yang terkandung pada deskripsi capaian pembelajaran dalam KKNI yaitu unsur sikap dan tata nilai, unsur kemampuan kerja, unsur penguasaan keilmuan, dan unsur kewenangan dan tanggung jawab. Sedangkan pada Standar Nasional Pendidikan Dikti (SN-Dikti) yang tercantum dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020, rumusan CPL tercakup dalam salah satu standar yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL). CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum telah dirumuskan secara rinci dan tercantum dalam lampiran SN-Dikti, sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan oleh forum program studi sejenis yang merupakan ciri khas lulusan prodi tersebut. Berdasarkan CPL tersebut penyusunan kurikulum suatu program studi dapat dikembangkan.

Selain itu pengembangan dan penyusunan kurikulum juga menyesuaikan dengan kebijakan baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yaitu dengan adanya fleksibilitas kurikulum dalam Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dalam rangka memenuhi tuntutan, arus perubahan dan kebutuhan akan *link and match* dengan dunia usaha dan dunia industri (DU/DI) membuat kebijakan baru yaitu Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). MBKM bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa belajar selama tiga semester di luar program studinya. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester tersebut dapat diambil di luar program studi dalam Perguruan Tinggi maupun di luar Perguruan Tinggi. Hal ini tertuang dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswanya untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak) yaitu dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks), ditambah lagi dapat mengambil sks di program studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang sama sebanyak 1 semester (setara dengan 20 sks). Implikasi adanya MBKM adalah setiap program studi harus menyusun matakuliah yang fleksibel dan juga dapat memberikan matakuliah layanan untuk mahasiswa lain di luar Program Studi yang bersangkutan.

Berdasarkan rasional itu, Universitas Samudra perlu mengembangkan dan menyusun kurikulum, menyesuaikan program dan pengelolaan pendidikannya sehingga dapat terlibat secara aktif dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, salah satu hal utama yang dilakukan Universitas Samudra dalam perencanaan program akademiknya adalah menyiapkan kurikulum yang dapat memenuhi kebutuhan masa yang akan datang dan perubahan kebijakan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

1.2 Landasan dan Dasar Kebijakan Penyusunan Kurikulum

Dasar kebijakan penyusunan kurikulum Universitas Samudra mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 dan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (UUPT) Nomor 12 Tahun 2012. KKNI menjadi tolak ukur dalam penyusunan Capaian Pembelajaran (CP) sesuai dengan jenjang pendidikan dan kualifikasi yang telah dirumuskan. Sedangkan UUPT Nomor 12 Tahun 2012 diturunkan dalam Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan diperbaharui dalam Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi seiring dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) yang mengatur batas minimal dan maksimal Sistem Kredit Semester (SKS) dan lama masa studi pada jenjang pendidikan. Peraturan ini menjadi dasar bagi perguruan tinggi dalam menyusun kurikulum sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, sesuai dengan karakteristik perguruan tinggi tersebut tetapi harus mengacu kepada Standar Nasional (Pasal 35 ayat (1)). Kurikulum sebagai sebuah rancangan secara garis besar terdiri atas empat unsur, yakni capaian

pembelajaran, bahan kajian, proses pembelajaran dan proses penilaian. Oleh karena itu setiap perguruan tinggi dan program studi bebas dalam menentukan struktur kurikulum maupun mata kuliah yang ditawarkan dalam satuan pendidikan tertentu. Rambu-rambu penyusunan kurikulum terdapat di dalam Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Mengajar yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Landasan filosofis: memberikan pedoman secara filosofis pada tahap perancangan, pelaksanaan, dan peningkatan kualitas pendidikan, bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meingkatkan kualitas hidupnya baik secara individu, maupun di masyarakat.

Landasan sosiologis: memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum sebagai perangkat pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajar yang relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar. Kurikulum harus mampu mewariskan kebudayaan dari satu generasi ke generasi berikutnya di tengah terpaan pengaruh globalisasi yang terus mengikis eksistensi kebudayaan lokal. Kurikulum harus mampu melepaskan pembelajar dari kungkungan tembok pembatas budayanya sendiri (capsulation) yang kaku, dan tidak menyadari kelemahan budayanya sendiri. Dalam konteks kekinian peserta didik diharapkan mampu memiliki kelincahan budaya (cultural agility) yang dianggap sebagai mega kompetensi yang wajib dimiliki oleh calon profesional di abad ke-21 ini dengan penguasaan minimal tiga kompetensi yaitu, minimisasi budaya (cultural minimization, yaitu kemampuan kontrol diri dan menyesuaikan dengan standar, dalam kondisi bekerja pada tataran internasional) adaptasi budaya (cultural adaptation), serta integrasi budaya (cultural integration).

Landasan psikologis: memberikan landasan bagi pengembangan kurikulum, sehingga kurikulum mampu mendorong secara terus-menerus keingintahuan mahasiswa dan dapat memotivasi belajar sepanjang hayat; kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa belajar sehingga mampu menyadari peran dan fungsinya dalam lingkungannya; kurikulum yang dapat menyebabkan mahasiswa berpikir kritis, dan berpikir tingkat dan melakukan penalaran tingkat tinggi (higher order thinking); kurikulum yang mampu mengoptimalkan pengembangan potensi mahasiswa menjadi manusia yang diinginkan; kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar menjadi manusia yang paripurna, yakni manusia yang bebas, bertanggung jawab, percaya diri, bermoral atau berakhlak mulia, mampu berkolaborasi, toleran, dan menjadi manusia yang terdidik penuh determinasi kontribusi untuk tercapainya cita-cita dalam pembukaan UUD 1945

Landasan historis: kurikulum yang mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya; kurikulum yang mampu mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan bangsa-bangsa masa lalu, dan mentransformasikan dalam era di mana dia sedang belajar; kurikulum yang mampu mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0, serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

Landasan yuridis: adalah landasan hukum yang menjadi dasar atau rujukan pada tahapan perancangan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi, serta sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang akan menjamin pelaksanaan kurikulum dan tercapainya tujuan kurikulum. Berikut adalah beberapa landasan hukum yang perlu diacu dalam penyusunan dan pelaksanaan kurikulum:

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 59 tahun 2018, tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 123 Tahun 2019 tentang Magang dan Pengakuan Satuan Kredit Semester Magang Industri untuk Program Sarjana dan Sarjana Terapan.
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta.
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 tahun 2020, tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

1.3 Dasar Kebijakan Kurikulum Universitas Samudra

Kebijakan dalam penyusunan kurikulum Universitas Samudra sejalan dengan isu terkini yaitu era disrupsi, revolusi industri 4.0 dan antisipasi pada revolusi industri 5.0, oleh karena itu kurikulum Universitas Samudra diharuskan dapat mengakomodasi literasi baru yang dituntut harus dikuasai oleh lulusan yaitu literasi data, literasi teknologi dan literasi manusia. Selain itu, pembinaan karakter mahasiswa juga menjadi bagian dari pengembangan sumber daya manusia. Mahasiswa juga perlu dilatih untuk terbiasa belajar sepanjang hayat guna meningkatkan pola pikir dan taraf hidup mereka di era keterbukaan ilmu pengetahuan. Pengembangan Teknologi 4.0 juga menjadi fokus pada kesejahteraan manusia sebagai salah satu ciri revolusi industri 5.0. Kurikulum juga harus bisa mengembangkan keterampilan sehingga dalam proses pembelajaran lebih berfokus pada dunia kerja dan dunia industri.

Keterampilan sosial, keterampilan proses, keterampilan berpikir menjadi aspek yang penting dikembangkan pada mahasiswa sehingga mahasiswa dapat siap menghadapi tuntutan zaman. Implementasi dari konseptual kurikulum di atas akan tercermin dari rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran setiap Mata Kuliah (CPMK), deskripsi bahan kajian, isi matakuliah dan Capaian Pembelajaran (CP) serta kualifikasi. Penyusunan kurikulum Universitas Samudra dilandasi oleh pondasi yang kokoh, baik secara filosofis dan yuridis sebagai berikut:

1. Undang Undang Dasar 1945;
2. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2020-2024;
3. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara/LN tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara /TLN Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (LN tahun 2012 Nomor 158, TLN Nomor 5336);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2014 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
13. Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang diterbitkan oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

1.4 Pengertian yang Digunakan dalam Panduan

1. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
2. **Pendidikan Tinggi** merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.
3. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** merupakan program untuk menghasilkan lulusan, sehingga program tersebut seharusnya menjamin agar lulusannya memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI.
4. **Kurikulum Pendidikan Tinggi untuk program diploma dan sarjana** (Undang-undang No. 12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Undang-undang No.12 tahun 2012: Pasal 35 ayat 3:
 - a. Agama;
 - b. Pancasila;
 - c. Kewarganegaraan; dan
 - d. Bahasa Indonesia.
5. **Bahan Kajian** merupakan topik yang dibahas atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dalam disiplin ilmu tertentu dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa.
6. **Pembelajaran** merupakan proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
7. **Bentuk Pembelajaran** adalah aktivitas pembelajaran dapat berupa kuliah; responsi dan tutorial; seminar; praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan; praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan; pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 14 Ayat 5).
8. **Materi Pembelajaran** merupakan bentuk bahan atau seperangkat substansi pembelajaran untuk membantu dosen dalam kegiatan belajar mengajar yang disusun secara sistematis dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
9. **Metode Pembelajaran** adalah cara kerja sistematis yang memudahkan pelaksanaan pembelajaran berupa implementasi spesifik langkah-langkah konkret agar terjadi proses pembelajaran yang efektif mencapai suatu tujuan tertentu seperti perubahan positif pada mahasiswa.
10. **Pengalaman Belajar** adalah aktivitas belajar mahasiswa melalui interaksi dengan kondisi internal dan eksternal di lingkungan pembelajarannya.
11. **Capaian Pembelajaran** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja (Perpres No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia).
12. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan

kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk memperoleh capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

13. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1)).
14. **Mata Kuliah** adalah satuan pelajaran yang diajarkan dan dipelajari oleh mahasiswa di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks).
15. **Program Studi** berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi, yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga pendidikan tinggi atau perguruan tinggi.
16. **Profil Lulusan** adalah peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan program studi.
17. **Program Educational Objective (PEO)** merupakan pernyataan umum yang menggambarkan apa yang diharapkan akan dicapai lulusan dalam beberapa tahun setelah lulus. PEO didasarkan pada kebutuhan dan prediksi kemampuan masa depan.
18. **Penilaian** adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas (berupa angka/huruf) terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu.
19. **Standar Penilaian Pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (Permenristekdikti No 44 tahun 2015 Pasal 10).
20. **Kriteria Penilaian** berisi butir-butir indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai kompetensi yang telah dirumuskan.
21. **Indikator Penilaian** adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi pencapaian hasil belajar atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
22. **Evaluasi Pembelajaran** adalah satu atau lebih proses menginterpretasi data dan bukti-buktinya yang terakumulasi selama proses penilaian.
23. **Evaluasi Program Kurikulum** adalah sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif).
24. **Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM** adalah kegiatan pembelajaran di luar program studi yang dapat diikuti oleh mahasiswa selama maksimal tiga semester baik di dalam maupun di luar perguruan tingginya yang terdiri dari 9 (sembilan) bentuk, di antaranya pertukaran mahasiswa, magang/praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian/riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/kuliah kerja nyata tematik, dan *Indonesian*

International Student Mobility Awards (IISMA) (Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, 2020).

25. **Sistem Pengelolaan Pembelajaran (*Learning Management System*)** merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan proses pembelajaran dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan merupakan hasil integrasi secara sistematis atas komponen-komponen pembelajaran dengan memperhatikan mutu, sumber belajar, dan berciri khas adanya interaksi pembelajaran (*engagement*) lintas waktu dan ruang. Tujuan penting dari LMS tersebut adalah memberikan akses dan fasilitas kepada mahasiswa untuk membangun pengetahuannya secara mandiri dan terarah, serta memberikan peran penting dosen sebagai perancang, pemantik, fasilitator, dan motivator pembelajaran.
26. **Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)** adalah pendekatan pembelajaran yang memadukan secara harmonis, terstruktur dan sistematis antara keunggulan pembelajaran tatap muka (*face to face*) dan daring (*online*).
27. **Pemangku kepentingan (*stakeholders*)** adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap Perguruan Tinggi.

1.5 Tujuan Penyusunan Panduan

Penyusunan panduan kurikulum Universitas Samudra ini bertujuan untuk:

1. Sebagai panduan bagi Program Studi dalam mengembangkan kurikulum sesuai dengan SN-Dikti dan level kualifikasi dalam KKNI, menyelaraskan dengan program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM), visi dan misi Universitas Samudra untuk Menjadi Perguruan Tinggi Negeri yang Mandiri dan Unggul pada tahun 2030, serta menjamin mutu lulusan pada program sarjana.
2. Sebagai panduan dalam rekonstruksi program dan penyelenggaraan pendidikan di tingkat sarjana.
3. Sebagai panduan dalam mengembangkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta penjaminan mutu dan evaluasi program kurikulum di tiap program studi.

1.6 Dokumen Kurikulum Berdasarkan Akreditasi Program Studi

Dokumen kurikulum program studi disusun minimal terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut:

1. **Identitas Program Studi** - Menuliskan identitas Program Studi meliputi: Nama Perguruan Tinggi, Fakultas, Prodi, Akreditasi, Jenjang Pendidikan, Gelar Lulusan, Visi dan Misi.
2. **Evaluasi Kurikulum dan *Tracer Study*** – Menjelaskan hasil evaluasi pelaksanaan kurikulum yang telah dan sedang berjalan, dengan menyajikan mekanisme hasil evaluasi kurikulum. Analisis kebutuhan berdasarkan kebutuhan pemangku kepentingan dari hasil *tracer study*.
3. **Landasan Perancangan dan Pengembangan Kurikulum:** landasan filosofis, landasan sosiologis, landasan psikologis, landasan yuridis, dan lain-lain.
4. **Rumusan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, dan *University Value*.**
5. **Rumusan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** yang dinyatakan dalam **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** – CPL terdiri dari aspek: **Sikap** dan **Keterampilan**

Umum minimal diadopsi dari SN-Dikti, serta aspek **Pengetahuan** dan **Keterampilan Khusus** dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjangnya.

6. **Penetapan Bahan Kajian** – Berdasarkan CPL dan/atau menggunakan *Body of Knowledge* suatu Program Studi, yang kemudian digunakan untuk pembentukan mata kuliah baru, dan evaluasi serta rekonstruksi terhadap mata kuliah lama atau sedang berjalan.
7. **Pembentukan Mata Kuliah (MK) dan Penentuan Bobot sks** – Menjelaskan mekanisme pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL (beserta turunannya di level MK) dan bahan kajian, serta penetapan bobot sksnya.
8. **Matriks dan Peta Kurikulum** - Menggambarkan organisasi mata kuliah atau peta kurikulum dalam struktur yang logis dan sistematis sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi. Distribusi mata kuliah disusun dalam rangkaian semester selama masa studi lulusan Program Studi.
9. **Rencana Pembelajaran Semester (RPS)** – RPS disusun dari hasil rancangan pembelajaran, dituliskan lengkap untuk semua mata kuliah pada Program Studi, disertai perangkat pembelajaran lainnya di antaranya: rencana tugas, instrumen penilaian dalam bentuk rubrik dan/atau portofolio, bahan ajar, dan lain-lain.
10. **Rencana Implementasi Hak Belajar Maksimum 3 Semester di Luar Prodi** – Hal ini merupakan implementasi kebijakan “Merdeka Belajar–Kampus Merdeka” yang dinyatakan dalam penetapan 1). Belajar di luar Prodi di PT yang sama, 2) Belajar di Prodi yang sama di luar PT, 3) Belajar di Prodi yang berbeda di luar PT, dan 4) Belajar di luar PT.
11. **Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum** – Rencana pelaksanaan kurikulum dan perangkat Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di perguruan tinggi masing-masing yang terkait dengan pelaksanaan kurikulum.

BAB II

TAHAPAN PENYUSUNAN KURIKULUM

2.1. Prinsip dan Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum

2.1.1. Prinsip Perancangan Dokumen Kurikulum

Perancangan kurikulum perguruan tinggi tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan pengguna lulusan di dunia kerja. Namun, perancangan kurikulum juga harus relevan dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Oleh sebab itu, perancangan kurikulum perguruan tinggi harus memperhatikan berbagai prinsip pengembangan kurikulum yaitu: prinsip relevansi, fleksibilitas, kontinuitas, praktis, dan efektivitas.


1. Prinsip relevansi terlihat pada hasil pendidikan/pengajaran yang bersifat fungsional. Kurikulum yang relevan harus disusun sesuai dengan tuntutan, kebutuhan, dan perkembangan masyarakat; dapat mengantarkan mahasiswa untuk mampu hidup dan bekerja dalam masyarakat.
2. Prinsip fleksibilitas terlihat pada kelenturan/tidak kaku dalam memberikan kebebasan bertindak bagi dosen maupun para mahasiswa. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemerdekaan dalam memilih program-program pendidikan bagi mahasiswa dan mengembangkan program pendidikan bagi para dosen.
3. Prinsip kontinuitas terlihat pada kesinambungan pembelajaran antara satu angkatan ke angkatan berikutnya dan dari satu strata ke strata berikutnya. Kontinuitas juga dapat terlihat pada kelanjutan satu jenjang pendidikan dengan pekerjaan yang ada di lapangan.
4. Prinsip praktis terlihat pada kemudahan untuk dilaksanakan, menggunakan alat-alat yang relevan dengan biaya yang terjangkau. Prinsip ini juga disebut dengan prinsip efisiensi. Sedangkan prinsip efektifitas terlihat pada ketercapaian oleh dosen dalam menyelenggarakan proses pembelajaran dan ketercapaian oleh para mahasiswa dalam memperoleh dan menyerap materi pembelajaran.

Tantangan pendidikan di perguruan tinggi saat ini adalah masih adanya kesenjangan antara proses pendidikan di lembaga pendidikan tinggi dengan dunia kerja dan kebutuhan inovasi. Oleh sebab, diperlukan peran dan strategi dari penyusun kebijakan untuk menjembatani kesenjangan tersebut. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan teknik *Outcome-Based Education (OBE)*, yaitu pendekatan yang menekankan pada keberlanjutan proses pembelajaran secara inovatif, interaktif, dan efektif. OBE berpengaruh pada keseluruhan proses pendidikan dari rancangan kurikulum; perumusan tujuan dan capaian pembelajaran; strategi pendidikan; rancangan metode pembelajaran; prosedur penilaian; dan lingkungan/ekosistem pendidikan.

Perancangan kurikulum di Universitas Samudra dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip di atas dan mengikuti rambu-rambu yang ada di panduan tersebut. Tahapan ini dimulai dari analisis kebutuhan dunia kerja (market signal) sehingga akan dihasilkan /dirumuskan (1) profil lulusan dan (2) bahan kajian. Dari kedua hasil tersebut dirumuskan (3) capaian pembelajaran lulusan (CPL), (4) mata kuliah beserta bobot sks nya, dan (5) penyusunan organisasi mata kuliah dalam bentuk matrik.

2.1.2. Tahapan Perancangan Dokumen Kurikulum

Skema keseluruhan tahapan dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1. Tahapan Penyusunan Dokumen Kurikulum

Berikut adalah tahapan penyusunan kurikulum program studi yang dilaksanakan di Universitas Samudra:

A. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah peran yang dapat diberikan oleh lulusan dibidang keahlian tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan ditetapkan oleh tim pengembang kurikulum Program Studi (PS) berdasarkan masukan dari para pengguna lulusan dan hasil kajian terhadap pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri. Serta kebutuhan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Jumlah profil lulusan setiap prodi sangat bergantung pada diversifikasi keahlian dosennya. Misalnya pada Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, selain sebagai guru/dosen Bahasa Inggris, profil lulusan juga dapat menjadi: penerjemah, enterpreter, jurnalis, tour guide, dan editor apabila tenaga pengajarnya mempunyai keahlian dan keterampilan penterjemah, jurnalistik, penyuluhan, editing, dll.

Setelah ditetapkan PS maka tahap selanjutnya adalah menetapkan kemampuan yang harus dikuasai oleh lulusan agar dapat berperan seperti profil tersebut. Penetapan kemampuan ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan menggunakan lulusan nantinya. Diharapkan pemangku kepentingan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara PS dengan dunia kerja. Kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang

dinyatakan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana Permendikbud No. 3 tahun 2020.

B. Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

CPL dirumuskan dengan mengacu pada jenjang kualifikasi KKNI dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. CPL terdiri dari unsur sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Unsur sikap dan keterampilan umum mengacu pada SNPT sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur keterampilan khusus dan pengetahuan dirumuskan dengan mengacu pada deskriptor KKNI sesuai dengan jenjang pendidikannya.



*1) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud adalah berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

Gambar 2.2. Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi

Tahapan pertama penyusunan CPL dapat dilihat pada skema berikut.



Gambar 2.3. Tahapan Pertama - Perumusan Capaian Pembelajaran Lulusan

Setiap butir dari rumusan CPL lulusan mengandung kemampuan yang harus dimiliki dan bahan kajian yang harus dipelajari oleh mahasiswa. Sehingga dalam perumusan CPL perlu dilakukan analisis kebutuhan untuk mengetahui kemampuan apa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan, dan diperlukan kajian-kajian dari pengembangan disiplin bidang ilmu di PS tersebut untuk menentukan bahan kajian yang akan dipelajari oleh mahasiswa. Rumusan CPL disarankan memuat kemampuan yang diperlukan seluruh pemangku kepentingan, diantaranya kemampuan tentang:

- a. literasi data: kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (big data) di dunia digital
- b. literasi teknologi: kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding*, *artificial intelligence*, dan *engineering principle*)
- c. literasi manusia: kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain
- d. pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global.

Rumusan CPL PS di Universitas Samudra merujuk pada jenjang kualifikasi KKNI, khususnya pada unsur pengetahuan dan keterampilan khusus, sedangkan unsur sikap dan keterampilan umum diambil dari SN-Dikti. Uraian lengkap cara penyusunan CPL dapat dilihat pada Panduan Penyusunan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi yang telah disusun oleh tim Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti. Sesuai Pasal 66 (a) Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2018 tentang Perubahan SN-Dikti, CPL Pengetahuan (P) dan Keterampilan khusus (KK) yang belum dikaji dan ditetapkan Menteri dapat menggunakan rumusan CPL Pengetahuan (P) dan Keterampilan khusus (KK) mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di perguruan tinggi dan penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi.

CPL yang dirumuskan harus jelas, yaitu dapat diamati, dapat diukur dan dapat dicapai dalam proses pembelajaran, serta dapat didemonstrasikan dan dinilai pencapaiannya. Perumusan CPL yang baik dapat dipandu dengan tuntutan sebagai berikut:

1. CPL berdasarkan SN-Dikti, khususnya bagian sikap dan keterampilan umum.
2. CPL dirumuskan berdasarkan level KKNI, khususnya bagian keterampilan khusus dan pengetahuan.
3. CPL dirumuskan mengandung visi, misi perguruan tinggi, dan program studi.

4. CPL dirumuskan berdasarkan profil lulusan yang sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan.
5. Profil lulusan harus sesuai dengan kebutuhan bidang kerja atau pemangku kepentingan.
6. CPL dapat dicapai dan diukur dalam pembelajaran mahasiswa, dan diketahui bagaimana mencapai dan mengukurnya.
7. CPL dapat ditinjau dan dievaluasi secara berkala.
8. CPL dapat diterjemahkan ke dalam ‘kemampuan nyata’ lulusan yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang dapat diukur dan dicapai dalam mata kuliah.

Setiap butir CPL mengandung kemampuan (behavior/cognitif proses) dan bahan kajian (subject matters), bahkan dapat ditambah konteksnya (context). Berikut adalah beberapa contoh CPL yang mengandung ketiga komponen tersebut.

Tabel 2.1. Contoh butir CPL dengan komponen-komponennya

No	Kemampuan (behavior/cognitive process)	Bahan Kajian (subject matters)	Konteks (context)
1	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan dan implementasi ilmu	ilmu pengetahuan dan teknologi	sesuai dengan bidang keahliannya
2	Menyusun	rancangan pembelajaran	lengkap dan baik untuk kegiatan belajar di dalam kelas, laboratorium, maupun lapangan
3	Menguasai konsep teoritis	sains-rekayasa (<i>engineering sciences</i>), prinsip-prinsip rekayasa (<i>engineering principles</i>), dan perancangan rekayasa	diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem tenaga listrik, sistem kendali, atau sistem elektronika

Substansi penyusunan CPL Program Studi dapat dilakukan melalui beberapa pertimbangan berikut:

- a. Program studi yang belum memiliki rumusan kemampuan lulusannya dapat mencari rujukan rumusan CPL dari program studi sejenis yang memiliki reputasi baik, dan dari sumber lain yang pernah ditulis, misalnya dari asosiasi profesi, kolegium keilmuan, konsorsium keilmuan, jurnal pendidikan, atau standar akreditasi dari negara lain.
- b. Program studi yang telah memiliki rumusan kemampuan lulusannya dapat mengkaji dengan membandingkan serta menyandingkan rumusan tersebut terhadap rumusan CPL pada KKNi untuk melihat kelengkapan unsur deskripsi dan kesetaraan jenjang kualifikasinya.
- c. Menyesuaikan hasil rumusan dengan rumusan sikap dan ketrampilan umum yang telah ditetapkan di SN-DIKTI sebagai salah satu bagian kemampuan minimal yang harus dicapai.

C. Pembentukan Mata Kuliah dan Bahan Kajian

Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, memilih beberapa butir CPL yang sesuai sebagai dasar pembentukan mata kuliah. Setiap mata kuliah harus mengandung unsur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Secara simultan dilakukan pemilahan bahan kajian yang terdapat dalam beberapa butir CPL tersebut, yang kemudian dijabarkan dalam materi pembelajaran pada mata kuliah.



Gambar 2.4. Tahap Pembentukan Mata Kuliah

Besarnya bobot sks setiap mata kuliah ditentukan berdasarkan:

1. Waktu yang diperlukan untuk mencapai setiap butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah
2. Bentuk dan metode pembelajaran yang dipilih
3. Media, sumber belajar, sarana dan prasarana pembelajaran yang tersedia;
4. Pemilihan bahan kajian dan materi pembelajaran

Setiap butir CPL prodi mengandung bahan kajian yang akan digunakan untuk membentuk mata kuliah. Bahan kajian tersebut dapat berupa satu atau lebih cabang ilmu berserta ranting ilmunya, atau sekelompok pengetahuan yang telah terintegrasi dalam suatu pengetahuan baru yang sudah disepakati oleh forum prodi sejenis sebagai ciri bidang ilmu prodi tersebut. Bahan kajian selanjutnya diuraikan menjadi lebih terperinci menjadi materi pembelajaran.

Tingkat keluasan dan kedalaman materi pembelajaran mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti pasal 9, ayat (2) dinyatakan pada tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

No	Lulusan Program	Tingkat kedalaman & keluasan materi paling sedikit
1	Sarjana	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
2	Profesi	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
3	Magister (terapan, atau spesialis)	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu

Bahan kajian dan materi pembelajaran dapat diperbaharui atau dikembangkan sesuai dengan perkembangan IPTEKS dan arah pengembangan ilmu program studi. Proses penetapan bahan kajian perlu melibatkan kelompok bidang keilmuan/laboratorium yang ada pada program studi. Pembentukan suatu mata kuliah berdasarkan bahan kajian yang dipilih dapat dimulai dengan membuat matriks antara rumusan CPL sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan dengan bahan kajian, untuk menjamin keterkaitannya.

Selanjutnya CPL prodi yang telah disusun dicek apakah setiap butir telah mengandung kemampuan dan bahan kajian, beserta konteksnya sesuai dengan jenjangnya. Letakan butir-butir CPL prodi pada bagian lajur, sedangkan bahan kajian yang dikandung oleh butir-butir CPL tersebut letakan pada bagian kolom tabel tersebut. Selanjutnya silahkan diperiksa apakah bahan kajian – bahan kajian tersebut telah sesuai dengan disiplin bidang ilmu yang dikembangkan di program studi? Apakah bahan kajian tersebut telah sesuai dengan kebutuhan belajar mahasiswa sesuai dengan jenjang program studinya? Jika jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah sesuai, maka butir-butir CPL tersebut selanjutnya akan digunakan sebagai dasar pembentukan mata kuliah.

Tabel 2.3. Matrik Keterkaitan antara CPL dengan Bahan Kajian

No	CPL-Prodi	Bahan Kajian (BK)										
		BK1	BK2	BK3	BK4	BK5	BK6	BKn
SIKAP (S)												
1	S1	v										
2	S2		v									
...	...											v
PENGETAHUAN (P)												
1	P1			v								
2	P2				v							
...	...						v					
KETERAMPILAN UMUM (KU)												
1	KU1											
2	KU2					v						
...	...							v				
KETERAMPILAN KHUSUS (KK)												
1	KK1								V			
2	KK2									v		
...	...											v

D. Penetapan Mata Kuliah

Penetapan mata kuliah untuk kurikulum yang sedang berjalan dilakukan dengan mengevaluasi tiap-tiap mata kuliah dengan acuan CPL prodi yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi dilakukan dengan mengkaji seberapa jauh keterkaitan setiap mata kuliah (materi pembelajaran, bentuk tugas, soal ujian, dan penilaian) dengan CPL yang telah dirumuskan. Kajian ini dilakukan dengan menyusun matriks antara butir-butir CPL dengan mata kuliah yang sudah ada seperti tabel berikut ini.

Tabel 2.4. Matriks untuk Evaluasi Mata Kuliah pada Kurikulum

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)												
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	Jmlh		
SIKAP (S)														
1	S1.....	•	•	•	•									
2	S2.....													
...													
PENGETAHUAN (P)														
	P1.....	•												
	P2.....		•											
													
KETRAMPILAN UMUM (KU)														
	KU1.....		•											
	KU2.....	•												
													
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)														
	KK1.....	•												
		•											
			•										
													

REKONSTRUKSI MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

MK berpotensi DIHAPUS

MK berpotensi DIGABUNG

Berisi:
• Kemampuan
• Bahan Kajian

Matrik tersebut terdiri atas bagian kolom yang berisi mata kuliah yang sudah ada (mata kuliah yang sedang berjalan), dan bagian baris berisi CPL prodi (terdiri dari sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan) yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Evaluasi terhadap mata kuliah yang ada dilakukan dengan melihat kesesuaiannya dengan butir-butir CPL tersebut.

Butir CPL yang sesuai dengan mata kuliah tertentu diberi tanda bulet (•). Matriks tersebut di atas dapat menguraikan hal-hal berikut:

- a) Mata kuliah yang secara tepat sesuai dengan beberapa butir CPL yang ditetapkan dapat diberi tanda bulet (•) pada kotak, dan mata kuliah tersebut dapat ditetapkan sebagai bagian dari kurikulum baru. Tanda bulet (•) berarti menyatakan ada bahan kajian yang dipelajari atau harus dikuasai untuk memberikan kemampuan pada mahasiswa sesuai butir CPL tersebut.
- b) Bila terdapat mata kuliah yang tidak terkait atau tidak berkontribusi pada pemenuhan CPL, maka mata kuliah tersebut dapat dihapuskan atau diintegrasikan dengan mata kuliah lain. Sebaliknya bila ada beberapa butir dari CPL belum terkait pada mata kuliah yang ada, maka

dapat diusulkan mata kuliah baru. 2) Pembentukan mata kuliah berdasarkan CPL Kurikulum program studi baru memerlukan tahapan pembentukan mata kuliah baru. Pembentukan mata kuliah baru didasarkan pada beberapa butir CPL yang dibebankan padanya.

Mekanisme pembentukan mata kuliah baru dapat dibantu dengan menggunakan matrik pada tabel 2.5.

Tabel 2.5. Matrik pembentukan mata kuliah baru berdasarkan beberapa butir CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut.

No	CPL - PRODI	MATA KULIAH (MK)										Jmlh
		MK1	MK2	MK3	MK4	MK5	MKn	
SIKAP (S)												
1	S1.....											4
2	S2.....	●	●	●	●	●						3
...											
PENGETAHUAN (P)												
	P1.....	●										3
	P2.....		●	●	●	●						4
.....											
KETRAMPILAN UMUM (KU)												
	KU1.....		●	●	●	●	●					4
	KU2.....	●		●	●	●	●	●				5
.....											1
KETRAMPILAN KHUSUS (KK)												
	KK1.....	●		●	●	●						4
....	KK2.....		●	●	●	●						3
....											
Estimasi waktu (jam)		90	136	138	95	182						
Bobot MK (sks)		2	3	3	2	4						

PEMBENTUKAN MATA KULIAH
(berdasarkan beberapa CPL PRODI yang dibebankan pada mata kuliah)

- Kemampuan
- Bahan Kajian
- Ruang Lingkup

Cara kerja tabel 2.5 dalam pembentukan mata kuliah baru adalah sebagai berikut:

- Pilih beberapa butir CPL yang terdiri atas sikap, pengetahuan, keterampilan (umum atau/dan khusus), beri tanda bulet (●) pada sel tabel, sebagai dasar pembentukan mata kuliah
- Bahan kajian yang dikandung oleh CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, selanjutnya dijabarkan sebagai materi pembelajaran dengan keluasan dan kedalaman sesuai dengan kebutuhan jenjang program studinya (lihat Standar Isi SN-Dikti, pasal 9, ayat 2, atau lihat pada Tabel 2.2)
- Pastikan bahwa setiap butir CPL Prodi telah habis dibebankan pada seluruh mata kuliah, pada kolom paling kanan (Jumlah) dapat diketahui jumlah/distribusi butir CPL pada masing-masing mata kuliah

- d) Sedangkan pada dua baris terakhir dapat digunakan untuk mengestimasi waktu yang diperlukan untuk mencapai CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut, kemudian dikonversi dalam besaran sks (1 sks = 50 menit).

Penetapan besarnya bobot sks mata kuliah.

Besarnya bobot sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran bobot sks adalah:

1. tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti)
2. kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti)
3. metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

Secara prinsip pengertian sks harus dipahami sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu. Sementara itu, makna sks telah dirumuskan dalam pasal Permendikbud 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang menyebutkan bahwa 1 sks :

- a. Untuk perkuliahan, responsi dan tutorial di kelas bermakna 50 menit pembelajaran tatap muka di kelas, 60 menit tugas mandiri dan 60 menit tugas terstruktur setiap minggunya;
- b. Untuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup tatap muka, 100 menit dan 70 menit tugas mandiri setiap minggunya;
- c. Untuk bentuk pembelajaran praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

Berdasarkan pengertian di atas maka bentuk pembelajaran yang akan dirancang harus memperhitungkan makna sks di setiap mata kuliah yang ada. Permendikbud 3 tahun 2020 juga menekankan bahwa setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 sks. Disebutkan bahwa semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu.

Bentuk pembelajaran 1 (satu) Satuan Kredit Semester pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- a. Kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- b. Kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester Perhitungan beban belajar dalam system blok, modul, dan bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

Proses penetapan sks yang akan disajikan dalam struktur kurikulum perlu empertimbangkan kekuatan lama belajar mahasiswa. Berdasarkan Permendikbud 3 tahun 2020 bahwa masa studi dan beban belajar sebagai berikut:

- a. program sarjana: masa studi paling lama 7 (tujuh) tahun dengan beban belajar paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks
- b. program profesi: masa studi paling lama 3 (tiga) tahun dengan beban belajar paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;
- c. program magister: masa studi paling lama 4 tahun dengan beban belajar paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; dan

Desain kurikulum

- a. 8 semester untuk program sarjana
- b. 2 - 4 semester untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana
- c. 3 - 4 semester untuk program magister setelah menyelesaikan program sarjana

E. Cakupan dan Keluasan Materi Pembelajaran

Dalam menetapkan keluasan materi pembelajaran suatu mata kuliah, yang harus dirujuk adalah CP yang telah ditetapkan. Sedangkan untuk menentukan cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran dan kedalaman pengetahuan harus diperhatikan cakupan materi. Secara praktis, penyusun kurikulum dapat menentukan materi/kajian apa saja yang diperlukan untuk menguasai CP. Materi/bahan kajian yang dipilih tersebut akan menghasilkan informasi secara lengkap mengenai keluasan materi/kajian sebuah mata kuliah.

Keluasan cakupan materi berarti menggambarkan berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah, sedangkan kedalaman materi menyangkut seberapa detail konsep yang terkandung di dalamnya harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa.

Prinsip penting lainnya yang harus diperhatikan adalah prinsip kecukupan (adequacy). Kecukupan atau memadainya cakupan materi pembelajaran (mata kuliah) juga perlu diperhatikan. Cukup tidaknya aspek materi dari suatu materi pembelajaran akan sangat membantu tercapainya penguasaan kompetensi dasar yang telah ditentukan oleh masing-masing program studi pelaksana. Cakupan atau ruang lingkup materi pembelajaran perlu ditentukan untuk mengetahui apakah materi yang harus dipelajari oleh mahasiswa terlalu banyak, terlalu sedikit, atau telah memadai sehingga sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai, sesuai dengan kompetensi bidang ilmu spesifik dan juga sesuai dengan kompetensi yang telah ditetapkan oleh asosiasi program studi secara nasional.

Setelah mendapatkan berbagai kajian ilmu, program studi juga harus untuk menetapkan kedalaman suatu materi. Dalam proses penetapan kedalaman materi ini mengacu pada pasal 9 permenristekdikti nomor 44 tahun 2015 yang telah menetapkan kerangka tingkatannya yang harus diacu. Penetapan ini dipandang perlu, agar di dalam melaksanakan kurikulum pendidikan tinggi nantinya hasil lulusannya dapat distandarkan, tidak terlalu rendah ataupun melampaui hingga kualifikasi yang jauh di atasnya. Tidak jarang, sebuah program studi menetapkan kedalaman materi di bawah kualifikasi yang seharusnya. Untuk lebih jelas, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.6. Cakupan dan keluasan penguasaan pengetahuan

LEVEL	TINGKAT KEDALAMAN DAN KELUASAN MATERI PEMBELAJARAN DALAM SN DIKTI	PRODI
9	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S3
8	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	S2
7	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu	Profesi
6	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan ketrampilan tersebut secara mendalam	S1/D4
5	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum	D3
4	Menguasai prinsip dasar bidang pengetahuan dan ketrampilan pada bidang keahlian tertentu	D2
3	Menguasai konsep umum pengetahuan dan ketrampilan operasional lengkap	D1
2	Menguasai pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik Lulusan	SMA
1	Menguasai pengetahuan faktual	

Tabel di atas menunjukkan adanya suatu kesinambungan ilmu dari tingkatan satu ke tingkatan lain. Oleh karenanya, untuk dapat menjalankan pendidikan secara terstandar dan sesuai dengan KKNI, penguasaan cakupan dan keluasan pengetahuan ini harus dicapai secara kumulatif dan integratif. Dalam hal ini pada program studi yang memiliki jenjang pendidikan berkelanjutan, perlu untuk melakukan desain kurikulum secara berkesinambungan dan integratif dari jenjang ke jenjang

F. Penyusunan Struktur Kurikulum

Secara teoritis terdapat dua macam pendekatan penyusunan struktur kurikulum, yaitu model serial dan model paralel. Pendekatan model serial adalah pendekatan yang menyusun mata kuliah berdasarkan logika atau struktur keilmuannya. Pada pendekatan serial ini, mata kuliah disusun dari yang paling dasar (berdasarkan logika keilmuannya) sampai di semester akhir yang merupakan mata kuliah lanjutan (advanced). Setiap mata kuliah yang saling berhubungan ditunjukkan dengan adanya mata kuliah prasyarat. Mata kuliah yang tersaji di semester awal akan menjadi syarat bagi mata kuliah di atasnya. Permasalahan yang sering muncul adalah siapa yang harus membuat hubungan antar mata kuliah antar semester. Jika mahasiswa, mereka belum memiliki kompetensi untuk memahami keseluruhan kerangka keilmuan tersebut. Jika dosen, tidak ada yang menjamin terjadinya kaitan tersebut mengingat antara mata kuliah satu dengan yang lain diampu oleh dosen yang berbeda dan sulit dijamin adanya komunikasi yang baik antara dosen-dosen yang terlibat. Kelemahan inilah yang menyebabkan lulusan dengan model struktur serial ini kurang memiliki kompetensi yang terintegrasi. Sisi lain dari adanya mata kuliah prasyarat sering menjadi penyebab

terlambatnya kelulusan mahasiswa karena bila salah satu mata kuliah prasyarat tersebut gagal mereka harus mengulang di tahun berikutnya.

Pendekatan struktur kurikulum model paralel menyajikan mata kuliah pada setiap semester sesuai dengan tujuan kompetensinya. Struktur paralel ini secara ekstrim sering dijumpai dalam model Blok di program studi kedokteran, keperawatan dan kedokteran gigi. Model Blok adalah struktur kurikulum paralel yang tidak berdasarkan pembelajaran semesteran, tetapi berdasarkan ketercapaian kompetensi di setiap blok, sehingga sering pula disebut sebagai model Modular, karena terdiri dari beberapa modul/blok. Tetapi, struktur kurikulum paralel tidak hanya dilaksanakan dengan model BLOK, tetapi dapat juga dalam bentuk semesteran yaitu dengan mengelompokkan beberapa mata kuliah berdasarkan kompetensi yang sejenis. Sehingga setiap semester akan mengarah pada pencapaian kompetensi yang serupa dan tuntas pada semester tersebut, tanpa harus menjadi syarat bagi mata kuliah di semester berikutnya.

G. Penyusunan Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum

Tahapan penyusunan struktur kurikulum dalam bentuk organisasi matriks mata kuliah per semester perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Tahapan pembelajaran mata kuliah yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah baik secara vertikal maupun horizontal
- Beban belajar mahasiswa secara normal antara 8-10 jam per hari per minggu yang setara dengan beban 17-21 sks per semester
- Beban belajar mahasiswa pada semester satu dan dua menggunakan sistem paket yang setara dengan beban maksimal 22 sks per semester
- Proses penyusunannya melibatkan seluruh dosen program studi dan selanjutnya ditetapkan oleh program studi.



Gambar 2.5. Mata Kuliah dan Besaran SKS

Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum perlu dilakukan secara cermat dan sistematis untuk memastikan tahapan belajar mahasiswa telah sesuai, menjamin pembelajaran terselenggara secara efisien dan efektif untuk mencapai CPL Prodi. Organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum terdiri dari organisasi horisontal dan organisasi

vertikal. Organisasi mata kuliah horisontal dalam semester dimaksudkan untuk perluasan wacana dan ketrampilan mahasiswa dalam konteks yang lebih luas. Sebagai contoh dalam semester yang sama mahasiswa belajar tentang sains dan humaniora dalam konteks untuk mencapai kemampuan sesuai salah satu butir CPL pada Keterampilan Umum “mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya”. Sedangkan organisasi mata kuliah secara vertikal dalam jenjang semester dimaksudkan untuk memberikan kedalaman penguasaan kemampuan sesuai dengan tingkat kesulitan belajar untuk mencapai CPL Program studi yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh organisasi mata kuliah dalam struktur kurikulum jenjang program studi sarjana dengan beban 144 sks secara umum adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7. Matrik Organisasi Mata Kuliah dalam Struktur Kurikulum

Smt	sks	Jlm MK	KELOMPOK MATA KULIAH PRODI SARJANA TERAPAN						
			MK-Wajib				Mk-Pilihan	MKWU	
VIII	10	3		MK8a (2sks)	TA/Skripsi (6sks)	MK8a (2sks)			
VII	18	5	MK7ua (3sks)	MK7ub (4sks)	MK7uc (4sks)	MK7ud (3sks)			Agama (2sks)
VI	20	5	MK6ua (4sks)	MK6ub (4sks)	MK6uc (4sks)	MK6ud (6sks)		MK6ue (2sks)	
V	20	5	MK5ua (4sks)	MK5ub (4sks)	MK5uc (4sks)			MK5ud (4sks)	Bhs. Indonesia (2sks)
IV	20	6	MK4ua (3sks)	MK4ub (3sks)	MK4uc (5sks)	MK4ud (3sks)	MK4uf (2 sks)	MK4ue (4sks)	
III	20	5	MK3ua (4sks)	MK3ub (4sks)	MK3uc (4sks)	MK3ud (6sks)	MK3ue (2sks)		
II	18	5	MK2ua (4sks)	MK2ub (4sks)	MK2uc (4sks)	MK2ud (4sks)			Kewarganegaraan (2sks)
I	18	6	MK1ua (4sks)	MK1ub (4sks)	MK1uc (4sks)	MK1ud (2sks)	MK1ue (2sks)		Pancasila (2sks)
	144	40							

Organisasi Horizontal (keluasan)

H. Ketentuan Khusus Kurikulum Universitas Samudra

Dalam penyusunan kurikulum program studi di Universitas Samudra memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. Komposisi SKS suatu program studi terdiri atas minimal 60% SKS untuk Mata Kuliah kompetensi utama program studi dan maksimal 40% untuk Mata Kuliah muatan universitas, fakultas, dan program studi.
- b. Mata Kuliah wajib di suatu program studi sarjana terdiri atas:
 - 1) MK wajib nasional adalah Pendidikan Agama (2 sks), Bahasa Indonesia (2 sks), Pendidikan Pancasila (2 sks), dan Pendidikan Kewarganegaraan (2 sks);
 - 2) Mata kuliah wajib Universitas adalah Sejarah dan Budaya Aceh (2 sks), Olah raga dan kebugaran (2 sks), Kuliah Kerja Nyata (4 sks), Bahasa Inggris Profesi (2 sks).
- c. Muatan masing-masing mata kuliah tersebut disesuaikan dengan Capaian Pembelajaran pada jenjang KKNI program studi
- d. Mata Kuliah konsentrasi atau bidang peminatan di setiap program studi yang wajib diambil tidak boleh melebihi 40% dari total sks kelulusan
- e. Mata kuliah pilihan harus disediakan minimal 20% dari total sks kelulusan dan setengahnya akan dipilih oleh mahasiswa
- f. Mata kuliah pilihan dapat diambil oleh mahasiswa lintas program studi atau lintas universitas bahkan diluar di lembaga non universitas
- g. Mata kuliah pilihan tidak mesti semuanya berhubungan langsung dengan konsentrasi/bidang peminatan melainkan dapat pula yang berhubungan dengan profesionalisme lulusan termasuk pengetahuan/ keterampilan pemograman/ jaringan komputer, e-commerce, teknologi digital, kewirausahaan dan lain-lain.

I. Teknik Menyusun Kode Mata Kuliah

Kode mata kuliah terdiri dari enam karakter, dimana tiga karakter pertama dalam bentuk huruf mencirikan prodi, fakultas, atau universitas dan tiga karakter selanjutnya dalam bentuk angka menyatakan urutan penomoran berdasarkan kelompok mata kuliah.

Kode Huruf (contoh)

USA : Mata kuliah universitas

AKR : Mata kuliah Prodi Akuakultur

Kode Angka pada Digit pertama menunjukkan posisi kelompok mata kuliah.

Contoh:

- a. Kelompok mata kuliah wajib universitas: USA101, USA102, dst
- b. Kelompok mata kuliah wajib prodi: AKR201, AKR202, dst

Dalam perubahan pemutakhiran kode mata kuliah menjadi kewenangan UPT TIK Universitas.

2.2. Prinsip dan Tahapan Perancangan Dokumen Pembelajaran

2.2.1. Prinsip Perancangan Dokumen Pembelajaran

Perencanaan dokumen pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kurikulum. Sehingga, perencanaan dokumen pembelajaran juga kerap disebut sebagai kurikulum di tingkat kelas. Ada tiga komponen pokok dalam pembelajaran, yaitu: (1) dosen, (2) mahasiswa, dan (3) perencanaan. Dosen adalah pelaku pembelajaran dan sekaligus faktor

yang terpenting. Di tangan dosen lah sebenarnya letak keberhasilan pembelajaran. Komponen dosen tidak dapat dimanipulasi oleh komponen lain dan sebaliknya dosen dapat mampu memanipulasi komponen lain menjadi bervariasi. Mahasiswa merupakan komponen yang melakukan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai satu atau serangkaian tujuan belajar. Komponen mahasiswa ini dapat dimodifikasi oleh dosen.

Perencanaan dokumen adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pembelajaran baik berupa isi pesan, atau cara menyampaikan pesan. Untuk itu komponen dokumen perencanaan ini berisi tujuan, bahan pelajaran, metode yang digunakan, media pembelajaran, dan alat evaluasi. Sasaran akhir dokumen perencanaan adalah untuk memudahkan mahasiswa belajar. Perencanaan dokumen pembelajaran mencakup semua variabel yang mempengaruhi belajar.


Perencanaan dokumen pembelajaran mempunyai arti: proses, pembuatan, dan cara merencanakan. Di sini perencanaan dapat diartikan sebagai suatu proses pembuatan rencana, model, bentuk, pola, konstruksi suatu yang akan dilakukan. Sedangkan pembelajaran dibentuk dari kata dasar ajar yang berarti petunjuk yang diberikan kepada seseorang agar diketahui. Belajar mempunyai arti berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu atau dengan kata lain berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Pembelajaran juga diartikan sebagai suatu proses, cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Pengertian pembelajaran ini mengandung arti bahwa pembelajaran dilaksanakan tidak terbatas di ruangan saja atau hanya dengan mendengarkan, melainkan dapat juga dilakukan dengan cara membaca buku dan belajar di luar ruang kelas.

Perencanaan dokumen pembelajaran merupakan suatu penerapan yang rasional dari analisis sistematis proses perkembangan pendidikan dengan tujuan agar pendidikan itu lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan tujuan para mahasiswa dan stakeholder. Material dalam pengajaran meliputi: buku-buku, papan tulis dan kapur, foto, slide, dan film, audio dan video. Fasilitas dan perlengkapan mengajar terdiri atas: ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur mengajar meliputi: jadwal dan metode penyampaian informasi, praktik, belajar, ujian, dan sebagainya.

2.2.2. Tahapan Perancangan Dokumen Pembelajaran

A. Tahapan Perancangan Pembelajaran

Rancangan pembelajaran disusun berdasarkan salinan langsung dari Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi (Dirjen Belmawa, Kemeristekdikti, 2018). Tahapan perancangan pembelajarannya adalah sebagai berikut:



Gambar 2.6. Tahapan Perancangan Pembelajaran (sumber: Panduan Kurikulum, Dirjen Belmawa, Kemenristekdikti, 2018)

Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis, dan terstruktur yang ditunjukkan pada Gambar 4, bertujuan agar terstruktur, efisien, dan efektif dalam pelaksanaan pembelajaran, serta dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL).


Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada mata kuliah
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut
- c. Merumuskan sub-CPMK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CPMK
- d. Melakukan analisis pembelajaran untuk memberikan gambaran pada mahasiswa tahapan belajar yang akan dijalani
- e. Melakukan analisis kebutuhan belajar untuk mengetahui kebutuhan keluasan dan kedalaman materi pembelajaran, serta perangkat pembelajaran yang diperlukan
- f. Menentukan indikator pencapaian Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL
- g. Menetapkan kriteria penilaian dan mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian Sub-CPMK
- h. Memilih dan mengembangkan bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa sebagai pengalaman belajar
- i. Mengembangkan materi pembelajaran dalam bentuk bahan ajar dan sumber-sumber belajar yang sesuai
- j. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran terdiri dari pertama, evaluasi formatif yang bertujuan untuk melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran. Kedua, evaluasi sumatif yang bertujuan untuk memutuskan hasil capaian pembelajaran mahasiswa.

B. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)


CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) atau sering disebut *lesson learning outcomes*. Sub-CPMK sebagai kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi CPL. Penggunaan istilah CPMK dan Sub-CPMK bukan satu-satunya, prodi atau perguruan tinggi dapat menetapkan penggunaan istilah lainnya asalkan pengertiannya setara dengan pasal 12, ayat 3, bagian (b) dan (c) pada SN-Dikti.

CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa pada tiap tahapan belajar dan secara kumulatif menggambarkan pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Penjabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah menjadi CPMK, lalu dijabarkan kembali menjadi Sub-CPMK harus bersifat selaras (*constructive alignment*). Secara visual penjelasan di atas dapat dilihat pada Gambar 12.



Gambar 2.7. Tahapan Menjabarkan CPL pada Mata Kuliah Secara Selaras (Sumber: Belmawa, Kemenristekdikti, 2018)

Kata kerja tindakan dalam merumuskan CPMK dan Sub-CPMK dapat menggunakan kata kerja kemampuan (*capability verb*) yakni terdiri dari, keterampilan intelektual (*intellectual skill*); strategi kognitif (*cognitive strategies*); informasi verbal (*verbal information*); keterampilan motorik (*motor skill*); dan sikap (*attitude*).



Gambar 2.8. Matrik untuk Merumuskan CPMK dan Sub-CPMK (Sumber: Belmawa, Kemenristekdikti, 2018)

CPL masih bersifat umum, oleh karena itu perlu dirumuskan CPMK yang bersifat lebih spesifik terhadap mata kuliah. Rumusan CPMK harus mengandung unsur-unsur kemampuan dan materi pembelajaran yang dipilih dan ditetapkan tingkat kedalaman dan keluasannya sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah tersebut. Tabel di bawah adalah contoh CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPL yang dibebankan pada suatu Mata Kuliah.

Tabel 2.8. Sub-CPMK yang dirumuskan berdasarkan CPMK

Kode	Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)
SubCPMK1	Mampu menjelaskan pengertian tentang Pengetahuan, Ilmu dan Filsafat & etika dalam penelitian untuk menghindari plagiasi (CPMK1)
SubCPMK2	Mampu merumuskan masalah dan menyusun hipotesis penelitian secara mandiri, bermutu, dan terukur (CPMK2)
SubCPMK3	Mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif (CPMK3)
SubCPMK4	Mampu mendisain sampel penelitian serta merancang penelitian secara mandiri dan bertanggungjawab (CPMK4)
SubCPMK5	Mampu menjelaskan pengertian validitas dan reliabilitas dalam penelitian (CPMK5)
SubCPMK6	Mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian secara mandiri, bermutu, dan terukur (CPMK6)
SubCPMK7	Mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya secara mandiri dan bertanggungjawab (CPMK7)
SubCPMK8	Mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikannya secara mandiri dan bertanggung jawab (CPMK8)

Sub-CPMK yang telah dirumuskan pada Tabel 11 tersebut, selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk menentukan indikator, kriteria, dan membuat instrumen penilaian, memilih bentuk dan metode pembelajaran, serta mengembangkan materi pembelajaran. Item-item tersebut selanjutnya disusun dalam sebuah rencana pembelajaran semester (RPS) untuk mata kuliah terkait. Sebelum RPS disusun perlu dibuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran merupakan susunan Sub-CPMK yang sistematis dan logis. Analisis pembelajaran menggambarkan tahapan-tahapan pencapaian kemampuan akhir mahasiswa yang berkontribusi terhadap pencapaian CPL yang dibebankan pada mata kuliah. Format matrik keterkaitan capaian pembelajaran dengan kkn dan elemen kompetensi keterkaitan CPMK dan CPL

C. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

1) Prinsip penyusunan RPS:

- a. RPS atau istilah lain adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang telah ditetapkan, sehingga harus dapat dijalankan oleh mahasiswa pada setiap tahapan belajar pada mata kuliah terkait.
- b. RPS dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa untuk belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CPL lulusan yang dibebankan pada mata kuliah, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
- c. Pembelajaran yang dirancang dalam RPS adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (Student Centered Learning disingkat SCL).
- d. RPS wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2. Unsur-unsur RPS

RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Pasal 12 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015) paling sedikit memuat:

a. Nama program studi

Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/ pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.

b. Nama dan kode semester, sks mata kuliah/modul

Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang ditetapkan.

c. Nama dosen pengampu

Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (team teaching), atau kelas paralel.

d. Capaian pembelajaran program studi (CP/PLO)

Diisi dengan rumusan capaian pembelajaran yang telah disepakati di tingkat program studi.

e. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah (CPMK)

CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah terkait atau CPMK, terdiri dari sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL program studi. Beberapa butir CPL yang dibebankan pada MK dapat direformulasi kembali dengan makna yang sama dan lebih spesifik terhadap MK dapat dinyatakan sebagai capaian pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).

f. Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran (Sub-CPMK)

Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran (Sub-CPMK atau istilah lainnya yang setara) dijabarkan dari capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK atau istilah lainnya yang setara). Rumusan CPMK merupakan jabaran CPL yang dibebankan pada mata kuliah terkait.

g. Bahan Kajian atau Materi Pembelajaran

Materi pembelajaran dapat disajikan dalam bentuk buku ajar, modul ajar, diktat, petunjuk praktikum, modul tutorial, buku referensi, monograf, dan bentuk-bentuk sumber belajar lain yang setara. Materi pembelajaran yang disusun berdasarkan satu bahan kajian dari satu bidang keilmuan/keahlian maka materi pembelajaran lebih fokus pada pendalaman bidang keilmuan tersebut. Sedangkan materi pembelajaran yang disusun dari beberapa bahan kajian dari beberapa bidang keilmuan/keahlian dengan tujuan mahasiswa dapat mempelajari secara terintegrasi keterkaitan beberapa bidang keilmuan atau bidang keahlian tersebut. Materi pembelajaran dirancang dan disusun dengan memperhatikan keluasan dan kedalaman yang diatur oleh standar isi pada SN-Dikti. Materi pembelajaran sedianya oleh dosen atau tim dosen selalu diperbaharui sesuai dengan perkembangan IPTEK.

h. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Pemilihan bentuk dan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran sesuai dengan CPL. Bentuk pembelajaran berupa: kuliah, responsi, tutorial, seminar atau yang setara, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara. Sedangkan metode pembelajaran berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Pada bentuk pembelajaran terikat ketentuan estimasi waktu belajar mahasiswa yang kemudian

dinyatakan dengan bobot sks. Satu sks setara dengan waktu belajar 170 menit. Berikut adalah tabel bentuk pembelajaran dan estimasi waktu belajar sesuai dengan pasal 17 SN-Dikti.

i. Perhitungan sks dan ekuivalensinya

Berdasarkan Permendikbud no 3 tahun 2020 pengertian sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi. Secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.9:

Tabel 2.9. Bentuk Pembelajaran dan Estimasi Waktu

Pengertian 1 sks dalam BENTUK PEMBELAJARAN (PermenDikBud No.3 Tahun 2020: Pasal 19)				Menit	Jam
A	KULIAH, RESPONSI, TUTORIAL				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Penugasan Terstruktur	Kegiatan Mandiri		
	50 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	60 menit/ minggu/ semester	170	2,83
B	SEMINAR, atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis				
	Kegiatan Proses Belajar	Kegiatan Mandiri			
	100 menit/ minggu/ semester	70 menit/ minggu/ semester		170	2,83
C	PRAKTIKUM, PRAKTIK STUDIO, PRAKTIK BENGKEL, PRAKTIK LAPANGAN, PRAKTIK KERJA, PENELITIAN, PERANCANGAN, ATAU PENGEMBANGAN, PELATIHAN MILITER, PERTUKARAN PELAJAR, MAGANG, WIRUSAHA, DAN/ATAU PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT			170	2,83
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bentuk Pembelajaran dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi (Pasal 15) ■ Bentuk pembelajaran dapat mengimplementasi (Bentuk kegiatan Pembelajaran Merdeka Belajar - Kampus Merdeka) 				

j. Pengalaman belajar mahasiswa dalam bentuk tugas

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dinyatakan dalam tugas-tugas agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan penilaian proses dan penilaian hasil belajar mahasiswa. j. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi. Kriteria menunjuk pada standar keberhasilan mahasiswa dalam sebuah tahapan pembelajaran, sedangkan indikator merupakan unsur-unsur yang menunjukkan kualitas kinerja mahasiswa. Bobot penilaian merupakan ukuran dalam persen (%) yang menunjukkan persentase penilaian keberhasilan satu tahap belajar terhadap nilai keberhasilan keseluruhan dalam mata kuliah.

k. Daftar Referensi

Berisi buku atau bentuk lainnya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah

D. Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Format Rencana Pembelajaran Semester (RPS) Format RPS dapat berbentuk beraneka ragam sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh program studi atau perguruan tinggi masing-masing. Format RPS harus memenuhi unsur-unsur minimal seperti yang ditetapkan oleh pasal 12, ayat (3) SN-Dikti.

E. Proses Pembelajaran

Proses Pembelajaran Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa (SN-Dikti Pasal 11). Berpusat pada mahasiswa yang dimaksud adalah bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Karakteristik proses pembelajaran tersebut di atas memiliki arti masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Interaktif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
2. Holistik menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
3. Saintifik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
4. Kontekstual menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
5. Tematik menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
6. Efektif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
7. Kolaboratif menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran:

- a. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- b. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- c. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
- d. Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan: 1) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu; 2) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks; 3) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- e. Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

BAB III

STRATEGI IMPLEMENTASI

3.1. Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum merupakan aktualisasi kurikulum tertulis ke dalam bentuk pembelajaran dan menjadi salah satu bagian penting dari manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan seluruh proses penyampaian tujuan dan isi kurikulum dalam praktik pembelajaran di Program Studi. Implementasi merupakan bagian dari keseluruhan manajemen kurikulum yang mencakup pengembangan (*development*), implementasi (*implementation*), umpan balik (*feedback*), evaluasi (*evaluation*), modifikasi (*modification*) dan konstruksi (*construction*). Dengan demikian, posisi implementasi kurikulum sangat strategis dan terkait dengan komponen manajemen lainnya.

Implementasi kurikulum dapat dilihat sebagai suatu proses penerapan gagasan, ide, tujuan, dan keseluruhan program yang termuat dalam suatu kurikulum. Implementasi bukan hanya sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Setiap kurikulum, termasuk kurikulum baru memiliki gagasan dan ide yang tercermin dalam tujuan, program, dan pendekatan dalam proses pembelajaran maupun dalam sistem evaluasi. Dalam kaitan dengan gagasan baru dari setiap kurikulum baru, kurikulum baru dapat dimaknai sebagai perubahan dalam praktik pengajaran dan pembelajaran yang juga termasuk transformasi berbagai kepercayaan dan pemahaman yang berada pada posisi layak dirubah. Perubahan ini biasanya tercantum secara kuat dalam kurikulum tertulis, buku teks, rekomendasi strategi mengajar, materi kerja untuk mahasiswa dan dimungkinkan juga dalam bentuk perangkat-perangkat baru dalam pembelajaran.

Setiap kurikulum baru akan membawa konsekuensi yang digambarkan sebagai suatu perubahan. Perubahan itu terutama terjadi pada tataran praktik pembelajaran yang menjadi bagian dari suatu proses pembaharuan. Implementasinya memerlukan dukungan kebijakan, ketersediaan bahan pustaka, strategi pembelajaran, serta berbagai perangkat pembelajaran. Semua ini merupakan kondisi yang akan mempengaruhi keberhasilan implementasi kurikulum. Oleh karena itu kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian dalam manajemen implementasi kurikulum.

Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam implementasi kurikulum yaitu sebagai berikut:

1. Perencanaan

Implementasi kurikulum membutuhkan perencanaan yang baik dan jelas. Perencanaan implementasi penting sebagai acuan dalam pendayagunaan semua sumber daya, baik sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia. Perencanaan dapat menjadi instrumen penting untuk evaluasi implementasi kurikulum. Labane (2009:5) mengemukakan, "*Curriculum implementation plans are required to assist the implementers to obtain a common understanding of the required curriculum practice. These plans become devices for identifying ways of solving or minimizing problems related to implementation.* Setiap

kurikulum, terutama kurikulum baru akan menghadapi banyak masalah pada tataran implementasi. Perencanaan akan membantu mengidentifikasi cara-cara mengatasi masalah dan sekaligus membantu mengurangi masalah yang akan muncul dalam implementasi.

2. Dokumen kurikulum

Kurikulum merupakan faktor yang berpengaruh terhadap implementasi kurikulum itu sendiri, yang mencakup karakteristik:

- a. Memiliki kejelasan, baik tujuan, pendekatan, dan tata kelola. Kejelasan ini menjadi sangat penting agar tidak terjadi multitafsir mengenai tujuan, struktur, isi, pendekatan, dan sistem penilaian kurikulum itu sendiri.
- b. Realistik dan relevan. Kurikulum yang realistik dan relevan akan memperkuat kontekstualitas dalam implementasinya. Kurikulum yang realistik dan relevan mendukung dosen untuk mengembangkan bahan ajar yang relevan dan kontekstual dengan kehidupan anak dan lingkungannya
- c. Kerangka konseptual sebagai dasar pengembangan bahan ajar. Altrichter (2005:1) menyebutkan *conceptual matters* sebagai salah satu *limiting factors* dalam implementasi kurikulum.

Bennie & Newstead (1999:3) mengemukakan beberapa kesalahan kurikulum, antara lain kesalahan konstruksi (*construction errors*), kesalahan isi (*content errors*), dan ketidakcocokan isi (*inappropriate content*) kurikulum. Kelemahan dalam konstruksi kurikulum bisa berupa perencanaan dan pengembangan. Evaluasi terhadap kurikulum lama, kajian dan analisis terhadap kerangka konseptual dan kontekstual kurikulum baru, serta keterlibatan berbagai pihak termasuk keterlibatan pengguna kurikulum sangat penting untuk memperkuat konstruksi kurikulum baru.

Kesalahan dalam hal isi dapat dilihat dari relevansi dan kontekstualitas isi kurikulum. Hal ini dapat menyebabkan anak menerima materi yang tidak standar dan akan berimplikasi pada kemampuan kompetitif anak. Kesesuaian isi kurikulum terlihat dari aspek psikologis, yaitu kesesuaian dengan tingkat perkembangan inteligensi, sosial, dan moral anak. Artinya, sikuens bahan ajar sudah harus memperhatikan perkembangan kemampuan psikologis anak.

3. Dosen

Dosen merupakan faktor yang berperan penting dalam implementasi kurikulum, terutama dalam menjadikan kurikulum sebagai sesuatu yang aktual dalam kegiatan pembelajaran. Altrichter (2005:9) menyebutkan tiga faktor penting dari Dosen dalam pengimplementasian kurikulum, yaitu (1) kompetensi dan sikap (*competencies and attitude*); (2) partisipasi pengambilan keputusan (*decision-making participation*); dan (3) mutu hubungan kolegial (*quality of collegial relationship*). Ketiga faktor itu menunjuk pada kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial.

4. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana mempunyai peranan penting dalam implementasi kurikulum. Bagian Ketujuh Permendikbud No. 3 tahun 2020 mengatur tentang Sarana dan Prasarana Pembelajaran di PT. Sarana dan prasarana utama yang sangat diperlukan adalah:

- a. Lahan;
- b. ruang kelas;
- c. perpustakaan;
- d. ruang pimpinan;
- e. ruang dosen;
- f. ruang tata usaha;
- g. Buku, buku elektronik, jurnal dan repositori;
- h. Laboratorium / studio / bengkel kerja / unit produksi;
- i. Tempat berolahraga;
- j. Ruang untuk berkesenian;
- k. Ruang unit kegiatan mahasiswa;
- l. Fasilitas umum yang meliputi jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara, data.

Jumlah, jenis dan spesifikasi sarana sebagaimana dimaksud ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik, metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.

5. Iklim dan Budaya Perguruan Tinggi

Iklim mengacu pada suasana lingkungan, baik dari segi fisik maupun sosial. Iklim yang kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan belajar dan bekerja yang aman, tertib,, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dan segenap kegiatan dapat berlangsung dengan baik.

Budaya merupakan kepribadian yang mempengaruhi cara bertindak. Bennie & Newstead mengemukakan bahwa budaya perguruan tinggi dapat saja menjadi faktor penghambat dalam penerapan inovasi kurikulum baru. Dengan merujuk hasil penelitian Nickson yang dilakukan di beberapa lembaga pendidikan di Afrika Selatan, Kate dan Karen (2005:7) menyampaikan sebagai berikut. “... *This suggests that the existing culture in South African schools is going to have an important influence on the implementation of Curriculum 2005.*” Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa budaya perguruan tinggi mempunyai pengaruh yang sangat penting dalam implementasi kurikulum.

Kurikulum baru akan memuat banyak hal baru. Inovasi- inovasi baru dapat mencakup tema-tema yang diusung, tata kelola, pendekatan dalam proses pembelajaran, muatan dan isi kurikulum, dan sistem penilaian. Semua itu membutuhkan perubahan dalam pola pikir, sikap, dan juga iklim serta budaya. Dosen yang terbiasa dengan praktik pembelajaran yang *rote learning* membutuhkan perubahan cara berpikir dan sikap terhadap pendekatan pembelajaran yang ilmiah (*scientific approach*) yang sangat mengedepankan aktivitas belajar secara ilmiah seperti mengamati, menanya, mencoba, menganalisis, menyimpulkan, dan mengevaluasi.

6. Pimpinan Lembaga

Pimpinan Lembaga mengemban fungsi manajerial yang mencakup fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi, serta fungsi pengembangan. Dimba

(2001:60-62) melalui hasil penelitiannya mengemukakan lima peran penting pimpinan dalam implementasi kurikulum, antara lain; (1) mengorganisir kegiatan pengembangan; (2) mengembangkan berbagai strategi untuk membimbing dosen; (3) melakukan kolaborasi dengan pengguna (*stakeholders*); dan (4) melibatkan pengguna (*stakeholders*) dan (5) orang tua dalam manajemen kurikulum.

3.2. Penguatan Implementasi Kurikulum

Agar implementasi kurikulum dapat berjalan sesuai harapan, implementasi kurikulum perlu didukung oleh strategi berikut:

1. Perencanaan yang komprehensif

Perencanaan yang komprehensif sangat penting dalam implementasi kurikulum baru. Komprehensitas perencanaan mencakup:

- a. ketersediaan dokumen kurikulum setiap program studi;
- b. perencanaan sosialisasi yang meliputi; pemanfaatan berbagai media untuk sosialisasi dan tingkat pemahaman terhadap kurikulum baru;
- c. perencanaan sistem pendukung yang meliputi sarana prasarana dan sumber daya, yakni sumber daya manusia dan sumber finansial; dan
- d. perencanaan tahapan waktu pelaksanaan, serta keterlibatan *stakeholders*.

2. Penguatan Sumber Daya

Sumber daya terdiri atas sumber daya manusia dan bahan ajar. Dosen adalah faktor utama dalam pengimplementasian kurikulum. Seorang dosen harus memiliki:

- a. kompetensi profesional;
- b. kompetensi pedagogik;
- c. kompetensi sosial dan
- d. kompetensi personal. Untuk penguatan sumber daya ini, dosen perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan secara partisipatif dalam implementasi kurikulum yang baru. Dengan ini terbangunlah hubungan kolegal yang berkualitas karena implementasi kurikulum. Fakultas dan jurusan/program studi diharapkan dapat melaksanakan pelatihan implementasi kurikulum dan sekaligus melaksanakan workshop untuk merevisi kurikulum yang sudah dimiliki sehingga relevan dengan konteks perubahan yang sedang berlangsung. Para dosen yang sudah mengikuti pendidikan dan latihan mengenai kurikulum yang berorientasi menyongsong Revolusi Industri 4.0 dapat menjadi narasumber dan sejawat sebagai mitra dalam implementasi lebih lanjut terutama dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

3. Penguatan Pembelajaran di Program Studi

Implementasi *kurikulum* secara aktual terjadi dalam proses pembelajaran. Beberapa aspek yang perlu diperkuat dalam pembelajaran antara lain;

- a. ketersediaan rencana pembelajaran semester (RPS);
- b. pengembangan strategi pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan; dan

- c. perangkat penilaian

4. Penguatan Monitoring dan Evaluasi

Penguatan monitoring dan evaluasi (monev) dimaksudkan untuk memperoleh umpan balik pelaksanaan kurikulum. Laporan monev mengungkap kesulitan dalam implementasi serta memberikan solusi dan strategi perbaikan. Monev dilakukan pada pelaksanaan kurikulum di tingkat mikro, program studi dan kelas-kelas melalui kegiatan proses belajar mengajar. Umpan balik dalam dari monev ditujukan pada dosen, pimpinan lembaga, dan mahasiswa.

3.3. Struktur Kurikulum

Berdasarkan Permendikbud No 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) dan berbagai isu strategis di era industri 4.0 untuk mendukung program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBKM), maka disusunlah struktur kurikulum di setiap jenjang Pendidikan di Universitas Samudra dengan memperhatikan distribusi matakuliah wajib nasional serta wajib dan pilihan universitas seperti pada tabel 10.

Mata kuliah wajib nasional seperti yang tertuang dalam kebijakan nasional pasal 35 ayat 3 UU No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa kurikulum Pendidikan tinggi untuk setiap program sarjana dan program diploma wajib memuat mata kuliah:

1. Pendidikan Agama
2. Bahasa Indonesia
3. Pendidikan Kewarganegaraan
4. Pendidikan Pancasila

Sesuai dengan kebijakan Universitas Samudra, maka Unsam menetapkan mata kuliah wajib universitas meliputi:

1. Sejarah dan Budaya Aceh
2. Olahraga dan Kebugaran Jasmani
3. Bahasa Inggris Profesi
4. Kuliah Kerja Nyata

Di bawah ini dibahas struktur kurikulum masing-masing jenjang pendidikan disusun berdasarkan kategori mata kuliah, besaran sks, dan semester pengambilannya.

Tabel 3.1. Matakuliah Wajib Nasional dan Universitas dalam Perumusan Kurikulum Program Studi

Kelompok Matakuliah	Nama Matakuliah		SKS	
			KP	NK
Wajib Nasional (WN)	1	Pendidikan Agama	2	2
	2	Bahasa Indonesia	2	2
	3	Pendidikan Kewarganegaraan	2	2
	4	Pendidikan Pancasila	2	2
	Jumlah SKS		8	8
Wajib Universitas (WU)	1	Sejarah dan Budaya Aceh	2	2
	2	Olahraga dan Kebugaran Jasmani	2	2
	3	Bahasa Inggris Profesi	2	2
	4	Kuliah Kerja Nyata	4	4
	Jumlah SKS		10	10

Implementasi dari struktur kurikulum di atas dilaksanakan berbeda di setiap jenjang, mulai dari S1 dan S2.

Tabel 3.2. Perbandingan Struktur Kurikulum Menurut Jenjang Studi

Nama Mata Kuliah	Jenjang Studi	
	S1	S2
Wajib Nasional (WN)	√	
Wajib Universitas (WU)	√	
Wajib Fakultas (WF)	√	√
Wajib Program Studi (WPS)	√	√
Pilihan Program Studi (PPS)	√	√
Tugas Akhir (TA)	√	√
PLP/ KP/ PL/ PKL	√	
Kuliah Kerja Nyata (KKN)	√	

Rentang jumlah SKS tiap jenjang studi di lingkungan Universitas Samudra seperti pada tabel berikut ini.

Tabel 3.3. Rentang Jumlah SKS Menurut Jenjang Studi

Jenjang Studi	Jumlah SKS
Sarjana (S1)	144 - 160 SKS
Magister (S2)	36 – 44 SKS

1. Struktur Kurikulum Program Studi S1 Kependidikan

Struktur kurikulum S1 Kependidikan dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.4. Struktur Kurikulum Program Studi Kependidikan (Non Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	8								
Wajib Universitas (WU)	10								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS)	126 - 142								
	144 - 160								

Sedangkan Struktur kurikulum S1 Kependidikan Merdeka Belajar dapat dilihat sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3.5. Struktur Kurikulum Program Studi Kependidikan (Merdeka Belajar)

Nama Mata Kuliah	TOTAL SKS	Semester							
		1	2	3	4	5	6	7	8
Wajib Nasional (WN)	8								
Wajib Universitas (WU)	10								
Matakuliah Fakultas (WF) dan Program Studi (WPS) (termasuk TA, KKN dan PL)	86 – 102								
Matakuliah Merdeka Belajar di Dalam dan Luar PT	20								
Matakuliah Merdeka Belajar Luar PT	20								
	144 - 160								

Nama matakuliah wajib fakultas dan matakuliah wajib program studi ditentukan di tingkat fakultas. Pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas Samudra maksimal dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk program studi kependidikan, merdeka belajar hanya dilaksanakan selama 2 semester, karena 1 semester dihabiskan untuk melaksanakan PLP yang karena program studi kependidikan adalah khas, tidak dapat disetarakan dengan mata kuliah merdeka belajar. Untuk kejelasan, maka kolom yang berwarna kuning merupakan kolom merdeka belajar, dimana mahasiswa diberikan kebebasan berdasarkan petunjuk mata kuliah/kegiatan/aktivitas merdeka belajar.

Nama mata kuliah wajib fakultas dan matakuliah wajib program studi ditentukan di tingkat fakultas. Pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas Samudra maksimal dilaksanakan selama 1 semester atau setara dengan 20 sks. Untuk kejelasan, maka kolom yang berwarna kuning merupakan kolom merdeka belajar, dimana mahasiswa diberikan kebebasan berdasarkan petunjuk dari program studi untuk mengambil mata kuliah/kegiatan/aktivitas merdeka belajar. Seandainya pelaksanaan magang dilaksanakan selama 1 semester, maka bobot sks magang diberikan setara dengan 20 sks, dengan syarat pelaksanaan magang dirinci dalam berbagai item kegiatan yang secara aturan dapat disetarakan dengan sks mata kuliah yang relevan.

3. Struktur Kurikulum Program Studi Pascasarjana

Pendidikan pascasarjana di UNSAM dilaksanakan dalam tiga kategori. Cabang keilmuan multidisiplin dilaksanakan oleh Program Pascasarjana (PPS) UNSAM, sementara untuk cabang keilmuan oligodisiplin dan monodisiplin dilaksanakan oleh Fakultas dan dimungkinkan pula dilaksanakan oleh Jurusan yang relevan. Pada saat ini pascasarjana UNSAM terdiri dari program Magister (S2), program reguler Doktor (S3) dan program Doktor (S3) jalur penelitian (*by research*). Prinsip merdeka belajar tidak dilaksanakan di program pascasarjana, namun demikian pelaksanaan program doktor jalur penelitian, memberikan peluang kepada mahasiswa dan promotor untuk mengambil mata kuliah dan atau kegiatan yang relevan dengan penelitian yang dilaksanakan.

Tabel 3.6. Struktur Kurikulum Program Magister

Kelompok Mata Kuliah	S-2
Mata Kuliah Umum	
a. Metodologi Penelitian	2 SKS
b. Statistik	2 SKS
c. Filsafat Ilmu	2 SKS
Mata Kuliah Dasar Keahlian	4 SKS

Mata Kuliah Keahlian	-
1. Wajib	14 - 16 SKS
2. Pilihan	2 SKS
Tesis	10 SKS
Jumlah	36 - 38 SKS

3.4. Strategi Implementasi dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020. Dalam Pasal 4, menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan terdiri atas: (a) standar kompetensi lulusan; (b) standar isi pembelajaran; (c) standar proses pembelajaran; (d) standar penilaian pendidikan pembelajaran; (e) standar dosen dan tenaga kependidikan; (f) standar sarana dan prasarana pembelajaran; (g) standar pengelolaan; dan (h) standar pembiayaan pembelajaran”. Bila dibandingkan dengan Permen Ristek DIKTI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebelumnya adalah perubahan pada standar proses pendidikan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 9: “Lulusan program diploma empat dan sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam”; dan Pasal 10 “Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan”. Ini menunjukkan bahwa CPL berperan sebagai fokus ketercapaian capaian pembelajaran program studi, dan hal ini selaras dengan konsep Outcome Based Education.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 11 menekankan bahwa program studi perlu melakukan perubahan rancangan pembelajaran guna lebih efektifnya dalam pemenuhan capaian pembelajaran program studi, mengingat bahwa pasal ini menekankan “Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan”. Di Pasal 14 (3) lebih ditekankan perlu adanya inovasi metode pembelajaran dimana dinyatakan: “Metode Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan”. Demikian pula bentuk pembelajaran juga ditantang untuk lebih inovatif yang dituangkan dalam Pasal 14 (5) bahwa “Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa: (a) kuliah; (b) responsi dan tutorial; (c) seminar; (d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja; (e) penelitian, perancangan, atau pengembangan; (f) pelatihan

militer; (g) pertukaran pelajar; (g) magang; (h) wirausaha; dan/atau, (i) bentuk lain pengabdian kepada masyarakat”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (6) menekankan bahwa tugas akhir wajib dilakukan mahasiswa tidak hanya dalam bentuk penelitian namun dimungkinkan berupa perancangan atau pengembangan, ini diatur sebagai berikut “Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana, dan program magister. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 14 (7): “ Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, dalam Pasal 14 (8) menekankan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat diwajibkan untuk dilakukan mahasiswa, dimana dinyatakan: “Bentuk pembelajaran berupa Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf j wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program sarjana”. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat wajib dibimbing oleh dosen seperti dinyatakan di Pasal 14 (9): “Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, mengatur merdeka belajar mahasiswa di Pasal 15, sebagai berikut:

1. Bentuk Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi.
2. Bentuk Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam Program Studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam Program Studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda; dan
 - d. Pembelajaran pada lembaga non Perguruan Tinggi.
3. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerja sama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer satuan kredit semester (sks).
 - a. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh Kementerian dan/atau Pimpinan Perguruan Tinggi.

b. Proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan dosen.

c. Proses pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan”

Pada Pasal 18 menyebutkan bahwa:

1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d dapat dilaksanakan dengan cara:

a. Mengikuti seluruh proses Pembelajaran dalam Program Studi pada Perguruan Tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau

b. Mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses Pembelajaran di luar Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2).

2. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Fasilitasi oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:

a. paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan Pembelajaran di dalam Program Studi;

b. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan

c. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester merupakan:

- Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda;

- Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau

- Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

3.4.1. Outcome Based Education dalam Merdeka Belajar

Tampaknya perguruan tinggi mengalami kesulitan karena regulasi dan ketatnya proses administrasi yang tidak fleksibel dalam melaksanakan KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Untuk mencapai Capaian Pembelajaran yang sempurna sesuai paradigma OBE, maka sangat diperlukan fleksibilitas dan kreatifitas yang tinggi yang tidak dikekang oleh regulasi yang ketat, yang memang harus dikerjakan dan dilatihkan selama proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran itu dalam proses pembelajarannya. Hal tersebut diperlukan karena Capaian Pembelajaran sangat ditentukan oleh capaian masing-

masing individu yang akan mengembangkan kemampuan dirinya yang sesuai dengan bakat yang telah ada dalam proses belajarnya.

Merdeka belajar yang telah muncul dalam Permendikbud nomor 3 tahun 2020 diharapkan mampu melonggarkan regulasi sehingga memudahkan dalam pencapaian KKNI dan SN Dikti. Merdeka belajar dimunculkan dalam standar proses pembelajaran yang menyediakan paling sedikit 4 (semester) dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. Satu semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks merupakan Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) sks merupakan: (1) Pembelajaran pada Program Studi yang sama di Perguruan Tinggi yang berbeda; (2) Pembelajaran pada Program Studi yang berbeda di Perguruan Tinggi yang berbeda; dan/atau (3) Pembelajaran di luar Perguruan Tinggi.

Pelaksanaan hal tersebut memerlukan penyesuaian berdasarkan kondisi yang ada. UNSAM berupaya mengikuti Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, yang pasti disesuaikan dengan kondisi nyata di UNSAM, sehingga pilihan proses merdeka belajar benar-benar dapat dilaksanakan dan mampu mencapai CPL yang telah disusun selama ini dalam kurikulum masing-masing program studi.

3.4.2. Pendistribusian sks dalam Kurikulum


Dalam rangka mengimplementasikan Pasal 18 dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020, UNSAM memfasilitasi 8 pilihan jalur bentuk merdeka belajar. UNSAM memfasilitasi mahasiswa mengambil merdeka belajar dengan menetapkan dua pilihan jalur pendidikan yaitu pendidikan jalur reguler dan MBKM dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendidikan jalur reguler
2. Pendidikan jalur MBKM

Untuk mendukung pelaksanaan merdeka belajar, maka program studi menyusun mata kuliah wajib prodi, fakultas dan universitas pada semester 1- 5.

Pada semester 6 mahasiswa dapat mengambil matakuliah diluar prodi, baik di dalam UNSAM maupun di luar UNSAM. Sedangkan pada semester 7 mahasiswa dapat mengambil MK di luar kampus sesuai dengan pilihan 9 kegiatan MBKM.

Contoh Model Proses Belajar Kampus Merdeka



BAB IV

SISTEM INFORMASI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN BAURAN

4.1. Strategi, Bentuk, dan Metode Pembelajaran

Strategi pembelajaran adalah perencanaan yang berisi tentang rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut terdapat beberapa metode pembelajaran yang dapat diterapkan. Metode pembelajaran itu sendiri adalah cara-cara dalam menyajikan materi perkuliahan yang diberikan kepada mahasiswa agar terjadi proses pembelajaran pada diri mahasiswa dalam upaya mencapai tujuan pendidikan. Berikut macam-macam strategi pembelajaran beserta metode pembelajaran yang dapat diterapkan:

- A. Strategi ekspositori
 - Metode ceramah
 - Metode demonstrasi
 - Metode sosiodrama
- B. Strategi *inquiry*
 - Metode diskusi
 - Metode pemberian tugas
 - Metode eksperimen
 - Metode tanya jawab
- C. Strategi pembelajaran *inquiry social*
 - Metode eksperimen
 - Metode tugas atau resitasi
 - Metode latihan
 - Metode karya wisata
- D. Strategi *contextual teaching learning*
 - Metode demonstrasi
 - Metode sosio drama
- E. Strategi *problem-based learning*
 - Metode *problem solving*
 - Metode diskusi
- F. Strategi pembelajaran kooperatif/kolaboratif
 - Metode diskusi
 - Metode karya wisata
 - Metode eksperimen
 - Metode resitasi
- G. Strategi pembelajaran afektif
 - Metode resitasi
 - Metode Latihan
- H. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir
 - Metode diskusi
 - Metode tanya jawab
 - Metode eksperimen

Proses pembelajaran *blended* melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dan dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler:

- a. Wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.
- b. Wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dan dalam rangkaian pemenuhan CP lulusan.
- c. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.

Sedangkan untuk bentuk pembelajaran yang dapat digunakan pada kegiatan pembelajaran yaitu berupa:

1. Kuliah;
2. Responsi dan tutorial;
3. Seminar;
4. Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja;
5. Penelitian, perancangan, atau pengembangan; Wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana. Pembelajaran ini merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
6. pertukaran pelajar;
7. magang;
8. wirausaha; dan/atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat.

Kegiatan ini wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan program sarjana yang merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.2. Sistem Informasi Pembelajaran

Pengembangan kurikulum UNSAM diikuti dengan pengembangan sistem informasi kurikulum yang efektif dan efisien. Pengembangan sistem informasi kurikulum mengikuti pengembangan kurikulum secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan prodi. Pengembangan sistem informasi kurikulum tidak hanya terkait dengan informasi perubahan struktur matakuliah pada masing-masing prodi tapi juga mengintegrasikan penyempurnaan perangkat pembelajaran, seperti silabus, rencana pembelajaran semester, kontrak perkuliahan, dan bahan/materi ajar untuk setiap mata kuliah.

Sistem informasi kurikulum menyajikan informasi yang sesuai dengan lingkup dan satuan kredit semester (SKS) sesuai dengan jenjang pendidikan. Kurikulum sesuai dengan

ruang lingkup (*scope*) jenjang pendidikan S1. Kurikulum pada setiap program studi dikendalikan melalui *learning outcome* (LO) tiap mata kuliah. Koherensi kurikulum memperhatikan keterkaitan antar mata kuliah, baik yang serumpun maupun antar bidang studi termasuk mata kuliah yang dapat diambil oleh mahasiswa di luar program studi dan di luar Universitas Samudra. Dalam kaitannya dengan kampus merdeka, sistem informasi kurikulum menyajikan informasi yang lengkap tentang mata kuliah dan penawarannya disetiap semester untuk memastikan bahwa mahasiswa dapat mengambil mata kuliah sesuai dengan beban SKS.

Sistem informasi kurikulum menyelaraskan tiap mata kuliah yang terdapat dalam prodi dengan mata kuliah diluar prodi sesuai dengan kebijakan kampus merdeka. Secara khusus hal ini terlihat dari keterkaitan antar mata kuliah dalam satu program studi di lingkungan UNSAM khususnya pada mata kuliah universitas (mata kuliah dasar kependidikan dan mata kuliah umum). Pengorganisasian kurikulum secara kelembagaan di UNSAM dilaksanakan melalui penyusunan mata kuliah yang terdiri dari mata kuliah tingkat universitas, tingkat fakultas, dan tingkat program studi.

Hubungan intra dan antar disiplin ilmu menjadi dasar pertimbangan bagi tiap program studi dalam menyusun kurikulum. Derajat integrasi materi pembelajaran antar mata kuliah dijaga dengan sangat baik. Penataan ini dilakukan melalui penetapan mata kuliah prasyarat yang harus diikuti sebelum mengambil mata kuliah tertentu. Derajat integrasi materi pelajaran dapat dilihat dari sebaran mata kuliah yang berasal dari mata kuliah tingkat universitas, fakultas, dan program studi.

Untuk kurikulum S1, integrasi mata kuliah menunjukkan keterkaitan antara mata kuliah program studi dengan mata kuliah atau kegiatan yang terkait dengan kurikulum kampus merdeka. Mata kuliah yang disajikan memperlihatkan mata kuliah dan kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa baik diluar prodi dalam UNSAM maupun di luar UNSAM. Secara lengkap kurikulum disajikan pada laman <https://unsam.ac.id/dokumen>

Sistem informasi kurikulum memperhatikan kemudahan entri kurikulum dan dapat mengakomodir kebutuhan prodi untuk melakukan penyempurnaan kurikulum secara periodik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kurikulum. Selain itu, sistem informasi kurikulum menjamin keterlibatan *stakeholder* dalam kegiatan monitoring dan evaluasi kurikulum. Monitoring dan evaluasi kurikulum dilakukan oleh pimpinan program studi, dosen, dan mahasiswa secara *online*. Sistem informasi kurikulum sejalan dan sinkron dengan sistem pembelajaran dan sistem lain dengan efektif dan efisien menggunakan teknologi informasi.

Beberapa sistem terkait perangkat pembelajaran dapat diakses secara online melalui Learning Management System (<https://elearning.unsam.ac.id/>). Penyusunan jadwal kuliah dilakukan secara terpadu melibatkan program studi melalui portal UNSAM (<https://perwalian.unsam.ac.id>). Pengelolaan nilai dan bimbingan akademik mahasiswa oleh dosen dilakukan melalui portal pada laman (<https://dosen.unsam.ac.id/siadsn/login.php>) Kurikulum juga dapat diakses oleh dosen pembimbing akademik pada laman bimbingan akademik mahasiswa yang bersangkutan. Sistem informasi kurikulum dapat menghindari mahasiswa yang tidak mengambil mata kuliah yang seharusnya atau menuntun mahasiswa secara terstruktur mengambil mata kuliah sesuai dengan semester yang seharusnya.

4.2.1. Pembelajaran Elektronik (*E-Learning*)

E-learning atau disebut juga pembelajaran elektronik (daring) dimana proses pembelajaran mata kuliah disajikan dalam *virtual classroom* menggunakan konten pembelajaran elektronik dengan memanfaatkan jaringan internet. Pembelajaran daring UNSAM adalah perkuliahan yang aktivitas pembelajaran dilakukan secara online (non tatap muka) menggunakan *platform LMS Moodle* dengan alamat domain <https://elearning.unsam.ac.id>. Sampai saat ini, Moodle digunakan sebagai perangkat LMS yang dapat dimanfaatkan dosen dalam menyelenggarakan pembelajaran secara daring/online yang menyediakan fitur lengkap untuk mengakomodir struktur perkuliahan daring. Dalam implementasinya, aktivitas pembelajaran daring dilaksanakan dalam berbagai aktivitas yang merupakan bagian dari proses pembelajaran seperti pengisian daftar hadir, penyampaian materi kuliah, diskusi dan interaksi, penugasan, quiz maupun penyampaian kesimpulan dilakukan sepenuhnya secara online (non tatap muka) menggunakan fitur-fitur LMS e-learning UNSAM.

Pelaksanaan proses pembelajaran daring di UNSAM merupakan respon dan sekaligusantisipasi dalam menyongsong era Revolusi Industri 4.0. Sesuai dengan aturan yang berlaku, setiap dosen melaksanakan pembelajaran secara daring maksimal 50 % dari total pertemuan. Dosen yang menyelenggarakan kuliah daring wajib memenuhi materi daring untuk 16 kali pertemuan, namun membuat silabus dan RPS serta materi perkuliahan untuk setiap pertemuan yang dilaksanakan secara daring.

1. Prosedur Pendaftaran Mata Kuliah Daring
 - a. Kuliah yang terdaftar pada Portal akademik UNSAM dan LMS Elearning UNSAM pada Semester berjalan, memiliki Default seting Tidak Aktif (*Disable*)
 - b. Dosen memperoleh Pengesahan Dokumen Perkuliahan dari Ketua Program Studi/ Ketua Jurusan/ Wakil Dekan I/ Dekan untuk digunakan pada Perkuliahan Daring.
2. Struktur perkuliahan daring terdiri dari:
 - a. Deskripsi Topik yang berisi topik perkuliahan selama satu kali pertemuan.
 - b. Capaian Pembelajaran yang berisi capaian perkuliahan selama satu kali pertemuan
 - c. Materi yang berisi materi selama satu kali pertemuan dan dapat terdiri dari berbagai format teks, (pdf, doc, ppt, excel, e-book) maupun audio visual (jpeg, audio wav, video MP4, vicon) serta berbagai bentuk format digital lainnya.
 - d. Rangkuman yang berisi rangkuman materi selama satu kali pertemuan setelah mahasiswa mempelajari dan mengikuti kegiatan perkuliahan.
 - e. Diskusi, berupa ruang yang disediakan untuk dosen dan mahasiswa melakukan diskusi baik dalam waktu yang bersamaan (*chatting-synchronous*) maupun dalam waktu yang berbeda (*forum-a synchronous*).
 - f. Tugas, berupa aktivitas belajar yang menunjukkan kemajuan kerjamahasiswa.
 - g. Tes Formatif, berupa aktivitas belajar yang mengukur ketercapaian tujuan perkuliahan selama satu kali pertemuan. Aktivitas tes formatif dapat berupa

kuis, penugasan, dan partisipasi pada forum diskusi.

- h. Referensi yang mencantumkan referensi yang digunakan untuk satu kali pertemuan.

Dosen mengambil daftar hadir mahasiswa setiap pelaksanaan perkuliahan daring dengan menggunakan aktivitas/fitur *chat* yang disetting sesuai dengan jadwal perkuliahan yang terdaftar pada portal akademik. Data *chat* ini sebagai bukti untuk mengisi absensi online di portal akademik.

Untuk menjamin mutu pembelajaran, Pusat Penjaminan Mutu, Gugus Penjaminan Mutu (GPM) di tingkat fakultas dan Gugus Kendali Mutu (GKM) di tingkat program studi bertanggungjawab mengawasi pelaksanaan perkuliahan daring. Perkuliahan daring UNSAM berfungsi sebagai pengganti/*substitusi* perkuliahan/tatap muka konvensional untuk meminimalisir kendala jarak, biaya dan waktu. Waktu pelaksanaan perkuliahan untuk satu kali pertemuan bersifat fleksibel dan dapat berlangsung satu minggu, sesuai dengan jadwal kuliah konvensional yang telah ditentukan sampai dengan 1 hari sebelum pertemuan berikutnya. Hasil belajar mahasiswa dapat dinilai dengan melihat kehadiran, partisipasi, dan tingkat pemahaman mahasiswa, melalui quiz/ulangan serta penugasan dengan berpedoman kepada matrik penilaian.

3. Persyaratan Perkuliahan Daring

Beberapa prasyarat yang diperlukan dalam melaksanakan perkuliahan daring di UNSAM, adalah:

- a. Dosen harus memiliki Program Mapping (silabus dan RPS) yang menggambarkan pokok bahasan dan aktivitas pembelajaran daring.
- b. Dosen harus mempunyai materi ajar untuk setiap pertemuan dalam bentuk teks dengan format pdf/docs,/ppt/e-book, flash, scorm dan konten digital lainnya dengan menggunakan multi referensi minimal 10 tahun terakhir kecuali untuk *grand theory*.
- c. Dosen harus mempunyai materi ajar berbentuk video/gambar/ animasi/sebagai pendukung pemantapan materi yang diproduksi oleh dosen sendiri ataupun menggunakan sumber lainnya.
- d. Pelaksanaan perkuliahan harus memenuhi kelengkapan struktur perkuliahan daring.
- e. Dosen harus memiliki matrik penilaian kuliah daring yang disetting menggunakan fitur yang disediakan LMS maupun matrik penilaian secara manual.

4. Prosedur Penyelenggaraan perkuliahan daring

- a. Dosen dan mahasiswa mengakses <http://elearning.usam.ac.id> melalui *browser*.
- b. Dosen dan mahasiswa *Login* menggunakan *user* dan *password* yang sama dengan portal akademik
- c. Pada halaman utama, dosen dan mahasiswa memilih kode seksi mata kuliah yang dilaksanakan secara daring.
- d. Dosen melakukan berbagai aktivitas pembelajaran dengan menggunakan berbagai fitur (*activity or resources*) yang disediakan pada *platform elearning*

UNSAM dengan memperhatikan struktur perkuliahan daring.

- e. Dosen dapat menyajikan materi dan atau konten perkuliahan yang terdiri lebih dari 1 (satu) babak untuk mengakomodir sub pokok bahasan atau sub topik.
- f. Dosen melaksanakan perkuliahan daring yang memuat aktivitas/interaksi dosen dengan mahasiswa atau antar sesama mahasiswa sesuai perencanaan Program Mapping (RPS dan SAP) yang telah dirancang.
- g. Dosen menyampaikan kesimpulan di setiap akhir pokok bahasan sebagai bentuk penyamaan persepsi yang bisa dilakukan dengan komunikasi *asynchronous* (tidak langsung) berupa teks atau audio visual maupun *synchronous* (langsung/*live event*) berupa *video conference*.
- h. Dosen melakukan berbagai aktivitas penilaian dengan menggunakan berbagai fitur aktivitas yang disediakan pada *platform elearning* UNSAM seperti penugasan, quiz/SCORM, forum diskusi, chat, video conference, dan portofolio.
- i. Dosen melakukan penilaian terhadap aktivitas pembelajaran mahasiswa dengan berpedoman kepada matrik penilaian manual atau dengan menggunakan settingan *grade* pada fitur-fitur LMS.

Pada prinsipnya semua mata kuliah dapat ditetapkan sebagai mata kuliah daring jika mengikuti prosedur yang ada. Mata Kuliah yang telah memperoleh persetujuan untuk diselenggarakan secara daring diaktifasi menjadi Aktif (*Enable*) pada e-learning UNSAM. Selanjutnya dosen mengunggah konten perkuliahan daring yang telah dikembangkan untuk perkuliahan Satu Semester, sesuai dengan daftar mata kuliah yang telah diaktifasi/disetujui. Koordinator program studi melakukan verifikasi kelengkapan konten daring yang telah diunggah. Mata kuliah yang telah memperoleh verifikasi kelengkapan konten daring diusulkan untuk ditetapkan sebagai mata kuliah daring. Pimpinan Universitas lalu menbitkan Surat Ketetapan mata kuliah daring dan Surat Tugas dosen mata kuliah daring.

4.2.2. Pembelajaran Bauran (*Blended Learning*)

Pembelajaran bauran (*Blended learning*) adalah pembelajaran yang mengkombinasikan kegiatan pembelajaran tatap muka di kelas atau *live synchronous learning* (luar jaringan) dengan pembelajaran online (dalam jaringan). Bentuk pembelajaran online dapat dilakukan secara tatap maya (*virtual synchronous learning*) dan juga secara *asynchronous learning*. *Blended learning* menuntut mahasiswa untuk belajar dengan memanfaatkan berbagai bahan ajar; cetak, audio/visual dan berbantuan jaringan, serta mengikuti perkuliahan secara tatap muka dan online.

Pada pembelajaran *blended learning*, *setting* pembelajaran terdiri atas *synchronous learning* dan *asynchronous learning*. *Synchronous learning* dapat berupa *live synchronous learning* (tatap muka) dan *virtual synchronous learning* (tatap maya), sedangkan *asynchronous learning* dapat berupa *self-directed asynchronous learning* (belajar mandiri) dan *collaborative asynchronous learning* (belajar kolaboratif). Kuadran *setting* belajar dan hubungannya dengan metode pembelajaran yang dapat digunakan disajikan pada Gambar 4.1.



Gambar 4.1 Kuadran Setting Belajar dan Metode Belajar yang dapat digunakan (Chaeruman, 2017)

Blended learning dapat memandukan keunggulan pembelajaran tatap muka (luring) dan pembelajaran tatap maya (daring) dalam rangka memenuhi capaian pembelajaran lulusan (KPT, 2018). Pada *blended learning* mahasiswa mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri (*self-directed asynchronous learning*) dari berbagai sumber ilmu pengetahuan, dan mahasiswa dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar dengan siapa saja, di mana saja dan kapan saja, serta tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel-artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, *virtual reality*, serta mahasiswa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi-aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah.

Saat belajar di dalam kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Selanjutnya klasifikasi *blended learning* ditinjau dari akses mahasiswa terhadap materi pembelajaran tersaji pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Klasifikasi *Blended Learning*

Persentase Materi Belajar dari Akses Daring	Metode Pembelajaran	Penjelasan
0 s.d 29%	Luring	Pada dasarnya pembelajaran masih terjadi secara tatap muka di kelas, namun dosen sudah memulai memfasilitasi mahasiswa dengan meletakkan RPS, tugas-tugas, dan materi pembelajaran di web atau LMS.

30% - 79%	<i>Blended</i>	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan <i>LMS-Moodle, Webex, Skype, Hangouts, Google meet, Edmodo</i> , dan sebagainya
<input type="checkbox"/> 80%	Daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, dan tugas-tugas diberikan atau dilakukan secara daring. Namun pada pembelajaran daring masih memungkinkan pelaksanaan ujian dilakukan secara luring untuk memastikan atau menjamin pemenuhan CPL mahasiswa.

Sumber: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (2020)

BAB V

PENJAMINAN MUTU

5.1. Kebijakan Mutu UNSAM

Penjaminan mutu kurikulum mengacu pada SPMI UNSAM yang diturunkan dalam dokumen penjaminan mutu. Dokumen tersebut meliputi standar akademik, standar pengembangan kurikulum, standar MBKM, standar pembelajaran daring, standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat. Standar-standar tersebut berisi pernyataan standar, strategi, dan indikator pencapaian standar terkait akademik, MBKM, pembelajaran daring, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Universitas Samudra mengimplementasikan dan menerapkan kurikulum berbasis *outcome* (*outcome based curriculum*), yang mampu menghasilkan lulusan dengan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS). Nilai-nilai yang ditanamkan dalam kurikulum adalah bermoral, tangguh, dan kreatif. Untuk membentuk nilai-nilai tersebut, segala kegiatan akademik dilaksanakan dengan mengacu pada standar yang telah ditetapkan.

Penjaminan mutu kurikulum di UNSAM dilakukan oleh Pusat Penjamin Mutu dibantu oleh Gugus Kendali Mutu (GKM). Penjaminan mutu kurikulum dilakukan oleh pihak-pihak terkait, sesuai dalam struktur penjaminan mutu UNSAM. Dalam menjalankan tugasnya, GKM berkoordinasi dengan Koordinator Program Studi. Dekan melaksanakan sistem penjaminan mutu kurikulum di tingkat fakultas, berkoordinasi dengan Pusat Penjaminan Mutu. Selanjutnya, Pusat Penjaminan Mutu bertanggung jawab atas pelaksanaan penjaminan mutu kepada Rektor melalui Wakil Rektor I.

5.2. Siklus SPMI

1. Penetapan

Penetapan dokumen mutu UNSAM bersumber dari dokumen mutu perguruan tinggi level 1 yang kemudian dijabarkan dalam dokumen mutu level 2 sampai dengan 3 dan dilengkapi dengan formulir (sebagai dokumen mutu level 4). Penetapan terdiri dari proses pembuatan ketetapan/penyusunan (*benchmarking*, analisis, identifikasi, dan lain sebagainya) sampai dengan pengesahan dokumen. Pada tahap penetapan, kegiatan yang dilakukan adalah:

- Menetapkan capaian pembelajaran lulusan (CPL)
- Menyiapkan RPS seluruh mata kuliah
- Menetapkan pedoman kurikulum fakultas maupun program studi

Dalam tahap penetapan ini, prodi memastikan bahwa kurikulum yang akan dijalankan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Mengacu pada visi misi UNSAM dan Fakultas
2. Relevan dengan perkembangan ilmu dan teknologi
3. Relevan dengan kebutuhan masyarakat
4. Mampu mengikuti perubahan di masa yang akan datang, misalnya dengan adanya matakuliah pilihan.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan kurikulum mengacu pada dokumen mutu terkait dengan kurikulum

yang telah ditetapkan dalam SPMI. Setiap pihak yang menjadi subyek/*audience* dari dokumen mutu kurikulum tersebut harus melaksanakan dokumen mutu.

Dokumen mutu yang digunakan dalam pelaksanaan kurikulum antara lain

- Standar Pendidikan
- Standar Penelitian
- Standar Pengabdian kepada Masyarakat
- Standar MBKM
- Standar Kerjasama MBKM
- Pedoman akademik
- Panduan Pembelajaran Daring
- Pedoman Penerapan MBKM
- Pedoman Pengembangan Kurikulum

3. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kurikulum dalam SPMI adalah tindakan pejabat struktural pada tingkat fakultas dan perguruan tinggi untuk menilai kesesuaian dan efektivitas pelaksanaan dokumen mutu kurikulum. Evaluasi dilakukan melalui Audit Mutu Internal (AMI) secara terstruktur dan berkelanjutan. Audit Mutu Internal dilakukan satu kali setiap semester menggunakan instrumen audit yang sudah disusun oleh LPM. Hasil AMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk menentukan Rencana Tindak Lanjut (RTL).

4. Pengendalian

Pengendalian merupakan tindak lanjut atas hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa indikator dalam penjaminan mutu kurikulum belum tercapai maka dilakukan tindakan korektif atau perbaikan untuk memastikan indikator terpenuhi.

5. Peningkatan

Peningkatan merupakan tindak lanjut yang dilakukan apabila hasil evaluasi menunjukkan bahwa penjaminan mutu kurikulum sudah berjalan dengan baik. Hal ini berarti pelaksanaan strategi telah relevan dan indikator telah tercapai. Peningkatan juga dilakukan untuk mengikuti perkembangan masyarakat, kemajuan ilmu dan teknologi, serta peningkatan tuntutan pemangku kepentingan terkait.

BAB VI

EVALUASI PROGRAM PEMBELAJARAN

6.1. Penilaian Pembelajaran

Penilaian adalah satu atau beberapa proses untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, dan mempersiapkan data beserta bukti-bukti untuk mengevaluasi proses dan hasil belajar mahasiswa. Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Penilaian sedianya harus mampu mengakomodasi indikator-indikator penting terkait dengan kejujuran, disiplin, komunikasi, ketegasan, dan percaya diri yang harus dimiliki oleh setiap mahasiswa.

Tabel 6.1. Prinsip Penilaian

No	Prinsip Penilaian	Pengertian
1	Edukatif	penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
2	Otentik	penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
3	Objektif	penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
4	Akuntabel	penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
5	Transparan	penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Sumber: Panduan Kurikulum Dirjen Belmawa, Kemeristekdikti, 2018

6.2. Teknik dan Instrumen Penilaian

a. Teknik Penilaian

Teknik penilaian haruslah mencakup pada semua aspek di dalam SN DIKTI, yaitu aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Tabel 6.1 menunjukkan contoh teknik yang dapat digunakan dalam penilaian beserta dengan instrumen yang dapat digunakan dalam proses penilaian mahasiswa.

Tabel 6.2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Penilaian	Teknik	Instrumen
Sikap	Observasi	1. Rubrik untuk penilaian proses dan / atau 2. Portofolio atau karya desain untuk penilaian hasil
Ketrampilan	Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket	
Ketrampilan		
Pengetahuan		
Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.		

Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.
- 2) Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
- 3) Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. Yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

b. Instrumen Penilaian

1) Rubrik

Rubrik merupakan panduan atau pedoman penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi atau aspek yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik analitik, rubrik holistik dan rubrik sekala presepsi.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi atau aspek dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Rubrik dapat bersifat menyeluruh atau berlaku umum dan dapat juga bersifat khusus atau hanya berlaku untuk suatu topik tertentu. Rubrik yang bersifat menyeluruh dapat disajikan dalam bentuk *holistic rubric*.

Ada 3 macam rubrik yang disajikan sebagai contoh pada buku ini, yakni:

- a) **Rubrik holistik** adalah pedoman penilaian untuk menilai berdasarkan kesan keseluruhan atau kombinasi semua kriteria.
- b) **Rubrik analitik** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang dideskripsikan dan diberikan skala penilaian atau skor penilaian.
- c) **Rubrik skala persepsi** adalah pedoman penilaian yang memiliki tingkatan kriteria penilaian yang tidak dideskripsikan, namun tetap diberikan skala penilaian atau skor penilaian.

(Sumber: Panduan Kurikulum Dirjen Belmawa, Kemeristekdikti, 2018)

Tabel 6.3 Kriteria Penilaian berdasarkan aspek yang dinilai

Aspek/ dimensi yang dinilai	Kriteria Penilaian				
	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	(Skor < 20)	(21-40)	(41-60)	(61-80)	(Skor > 81)
Organisasi/ Sistematika	Tidak sistematis tidak didukung Fakta	Cukup focus & kurang bukti dalam menarik kesimpulan	fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan.	Sistematis menyajikan fakta yang mendukung kesimpulan	Sistematis didukung oleh fakta & telah dianalisis sesuai konsep
Isi	tidak akurat.	kurang akurat, karena tidak ada data faktual	Isi secara umum akurat, tetapi tidak lengkap. tidak menambah wawasan baru	akurat dan lengkap. menambah wawasan baru	Isi mampu Menggugah
Gaya Presentasi	Cemas, Membaca catatan, tidak Terjadi kontak mata layar.	Berpatokan pada catatan, tidak ada ide yang dikembangkan di luar catatan, suara monoton	Secara umum pembicara tenang, tetapi nada datar dan sering bergantung pada catatan, jarang kontak mata	Tenang, intonasi tepat, tanpa bergantung catatan, berinteraksi dengan pendengar, ada kontak mata dengan pendengar.	Bersemangat, Menularkan semangat dan antusiasme pada Pendengar

Tabel 6.4. Contoh bentuk rubrik holistik

Grade	Skor	Kriteria penilaian
Sangat kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21–40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41– 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61- 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

Disalin dari : *Panduan Kurikulum Dirjen Belmawa, Kemeristekdikti, 2018*

Tabel 6.5. Contoh bentuk rubrik skala persepsi untuk penilaian presentasi lisan

Aspek/dimensi yang dinilai	Sangat Kurang	Kurang	Cukup	Baik	Sangat Baik
	<20	(21-40)	(41-60)	(61-80)	≥80
Kemampuan Komunikasi					
Penguasaan Materi					
Kemampuan menghadapi Pertanyaan					
Penggunaan alat peraga presentasi					
Ketepatan menyelesaikan masalah					

Beberapa manfaat penilaian menggunakan rubrik adalah sebagai berikut:

- Rubrik dapat menjadi pedoman penilaian yang objektif dan konsisten dengan kriteria yang jelas;
- Rubrik dapat memberikan informasi bobot penilaian pada tiap tingkatan kemampuan mahasiswa;
- Rubrik dapat memotivasi mahasiswa untuk belajar lebih aktif;
- Mahasiswa dapat menggunakan rubrik untuk mengukur capaian kemampuannya sendiri atau kelompok belajarnya;
- Mahasiswa mendapatkan umpan balik yang cepat dan akurat;
- Rubrik dapat digunakan sebagai instrumen untuk refleksi yang efektif tentang proses pembelajaran yang telah berlangsung; dan
- Sebagai pedoman dalam proses belajar maupun penilaian hasil belajar mahasiswa.

2) Penilaian portofolio

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya

mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

Macam penilaian portofolio yang disajikan dalam buku ini adalah sebagai berikut:

- a) Portofolio perkembangan, berisi koleksi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan kemajuan pencapaian kemampuannya sesuai dengan tahapan belajar yang telah dijalani;
- b) Portofolio pameran (*showcase*) berisi hasil-hasil karya mahasiswa yang menunjukkan hasil kinerja belajar terbaiknya; dan
- c) Portofolio komprehensif, berisi hasil-hasil karya mahasiswa secara keseluruhan selama proses pembelajaran.

Tabel 6.6. Contoh Penilaian Portofolio

No	Aspek/dimensi yg dinilai	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
		Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)
1	Artikel berasal dari journal terindek dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industry						
3	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih						
Jumlah skor tiap ringkasan Artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

6.3. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

a. Mekanisme Penilaian

Mekanisme penilaian terkait dengan tahapan penilaian, teknik penilaian, instrumen penilaian, kriteria penilaian, indikator penilaian dan bobot penilaian dilakukan dengan alur sebagai berikut: secara berurutan menyusun, menyampaikan, menyepakati, melaksanakan, memberikan umpan balik dan mendokumentasikan.

Disalin dari : Panduan Kurikulum Dirjend Belmawa, Kemeristekdikti, 2018

b. Prosedur Penilaian

Prosedur penilaian mencakup tahap:

- 1) Perencanaan (dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang);
- 2) kegiatan pemberian tugas atau soal;
- 3) observasi kinerja;
- 4) pengembalian hasil observasi; dan
- 5) pemberian nilai akhir.

6.4. Pelaksanaan Penilaian

Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran dan dapat dilakukan oleh:

1. dosen pengampu atau tim dosen pengampu;
2. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau
3. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.

6.5. Kelulusan Mahasiswa

Tabel 6.7. Predikat Kelulusan

Program Sarjana	IPK	Predikat Lulusan
Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,75 (dua koma tujuh lima)		
	2,75-3,00	Memuaskan
	3,01-3,50	Sangat Memuaskan
	>3,50	Dengan Pujian (<i>Cum Laude</i>)
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.		
Magister		
Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).		
	3,00-3,50	Memuaskan

	3,51-3,75	Sangat Memuaskan
	>3,75	Pujian
Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.		

Disalin dari : Panduan Kurikulum Dirjend Belmawa, Kemeristekdikti, 2018

6.6. Pendekatan dan Metoda Pembelajaran

Pendekatan pembelajaran yang digunakan oleh SN-Dikti adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa atau *student centered learning* (SCL). Pembelajaran dengan pendekatan atau paradigma tersebut dilaksanakan dalam ragam bentuk pembelajaran, metode pembelajaran, dan penugasan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan CPL yang dibebankan pada mata kuliah–mata kuliah dalam kegiatan belajar kurikuler.

Sesuai SN-Dikti ada beberapa metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran yaitu meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Saat ini perguruan tinggi dihadapkan pada era industri 4.0 dimana metode pembelajaran yang digunakan diharapkan merupakan kombinasi pembelajaran konvensional berbasis kelas dan pembelajaran daring (*online*) yang menggunakan teknologi informasi, yang dikenal dengan pembelajaran bauran (*blended learning*) atau (*hybrid learning*). Penggunaan pembelajaran bauran sangat sesuai dengan gaya belajar generasi millennia dan generasi-z, dan memberikan kesempatan pada mahasiswa memanfaatkan penggunaan teknologi informasi untuk melakukan penelusuran informasi yang berbasis big data. Penggunaan pembelajaran bauran bagi mahasiswa akan memperkuat literasi digital dan literasi teknologi, tentu hal ini sangat sesuai dengan tuntutan kemampuan di era industri 4.0.

a. Bentuk Pembelajaran dan Metode Pembelajaran

Bentuk pembelajaran dalam SN-Dikti diatur pada pasal (17). Pemilihan bentuk pembelajaran dalam aktivitas belajar mahasiswa pada mata kuliah dapat digunakan untuk mengestimasi waktu belajar, yang selanjutnya dapat digunakan untuk menghitung bobot sks mata kuliah. Berikut adalah tabulasi bentuk pembelajaran dan estimasi waktunya.

Metode pembelajaran dapat didefinisikan sebagai tahapan-tahapan belajar yang dilakukan secara sistematis dengan strategi belajar tertentu bagaimana untuk mencapai capaian pembelajaran mahasiswa (*a way in achieving learning outcomes*). Metode pembelajaran yang dapat digunakan sesuai SN-Dikti pasal (14) adalah diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

(Sumber: Panduan Kurikulum Dirjend Belmawa, Kemeristekdikti, 2018)

Bentuk dan metode pembelajaran dipilih secara efektif agar sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian

memenuhi capaian pembelajaran lulusan. Contoh pemilihan bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran ditunjukkan pada Tabel 6.8.

Tabel 6.8. Contoh pemilihan, bentuk, metode, dan penugasan pembelajaran

No	Bentuk Pembelajaran	Metode Pembelajaran	Penugasan
1	Tatap muka	1.studi kasus; 2.diskusi kelompok;	<i>Problem-solving</i>
2	Pratikum dan Praktik	pembelajaran berbasis proyek	Membuat proyek Tertentu
3	Praktik lapangan	1.pembelajaran berbasis masalah; 2.pembelajaran kolaboratif; 3.diskusi kelompok;	Membuat portfolio penyelesaian Masalah

b. Pembelajaran Bauran (*blended learning*)


Pembelajaran bauran (*blended learning*) adalah salah satu metoda pembelajaran yang memadukan secara harmonis antara keunggulan-keunggulan pembelajaran tatap muka (*offline*) dengan keunggulan-keunggulan pembelajaran daring (*online*) dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan (tim KPT KemenristekDikti, 2018). Dalam pembelajaran bauran mahasiswa tidak hanya mendapatkan pengalaman belajar saat didampingi dosen di kelas ataupun di luar kelas, namun juga mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas secara mandiri. Saat belajar di kelas bersama dosen, mahasiswa mendapatkan materi pembelajaran dan pengalaman belajar, praktik baik, contoh, dan motivasi langsung dari dosen. Sedangkan pada saat belajar secara daring mahasiswa akan dapat mengendalikan sendiri waktu belajarnya, dapat belajar di mana saja, dan tidak terikat dengan metode pengajaran dosen. Materi belajar lebih kaya, dapat berupa buku-buku elektronik atau artikel- artikel elektronik, video pembelajaran dari internet, *virtual reality*, serta mahasiswa dapat memperolehnya dengan menggunakan gawai dan aplikasi- aplikasi yang ada dalam genggamannya dengan mudah.

Pembelajaran bauran terjadi jika materi pembelajaran 30%-79% dapat diperoleh dan dipelajari mahasiswa melalui daring. Selanjutnya klasifikasi pembelajaran bauran ditinjau dari akses mahasiswa terhadap materi pembelajaran tersaji pada Tabel 6.9. (Sumber: Panduan Kurikulum Dirjen Belmawa, Kemeristekdikti, 2018)

Tabel 6.9. Klasifikasi pembelajaran bauran (*blended learning*)

Prosentase materi belajar dari akses daring	Metode pembelajaran	Penjelasan
0%	Tatap muka	Materi pembelajaran diperoleh di kelas, dan pengajaran secara lisan.
1% - 29%	Web	Pada dasarnya pembelajaran masih terjadi secara tatap muka di kelas, namun dosen sudah memulai memfasilitasi mahasiswa dengan meletakkan RPS, tugas-tugas, dan materi pembelajaran di web atau sistem manajemen kuliah (CMS).
30% - 79%	Bauran	Pembelajaran terjadi secara bauran baik secara daring maupun tatap muka. Dosen melaksanakan pembelajaran secara daring baik pada waktu yang sama, waktu yang berbeda. Kuliah dosen, materi, tugas-tugas, contoh-contoh, dan ilustrasi dapat diakses oleh mahasiswa setiap saat secara daring. Dosen dapat melaksanakan kuliah menggunakan LMS- Moodle, Webex, Skype, Hangouts, FB, Edmodo, dll.
>80%	Daring	Pembelajaran sepenuhnya terjadi secara daring, sudah tidak terjadi lagi tatap muka. Semua materi pembelajaran, contoh-contoh, dan tugas-tugas dilakukan secara daring.

Pembelajaran bauran dalam pelaksanaannya baik dalam perspektif dosen maupun mahasiswa memiliki beberapa model praktik baik. Taxonomy model pembelajaran bauran tersebut dapat disajikan pada Gambar 6.1 di bawah dan diuraikan sebagai berikut (Staker & Horn, 2012).









Gambar 6.1. Taxonomy *Blended Learning*

Empat model *blended learning*:

- 1) **Rotation Model**, model dimana mahasiswa beraktivitas belajar dari satu tempat pusat belajar ke pusat belajar lainnya sesuai dengan jadwal atau RPS yang telah ditetapkan oleh dosennya. Mahasiswa belajar dalam siklus aktivitas belajar, misalnya mengikuti kuliah di kelas, diskusi kelompok kecil, belajar daring, termasuk mengerjakan tugas bersama secara kolaboratif, lalu kembali lagi belajar di kelas bersama dosen.
- 2) **Flex Model**, model dimana rencana pembelajaran dan materi pembelajaran telah dirancang secara daring dan diletakkan di fasilitas *eLearning*. Aktivitas belajar mahasiswa terutama dilakukan secara daring. Dosen akan memberikan dukungan belajar tatap muka di kelas secara fleksibel, saat memang diperlukan oleh mahasiswa.
- 3) **Self-blend Model**, model dimana mahasiswa secara mandiri berinisiatif mengambil kelas daring baik di kampus maupun di luar kampus. Kelas daring yang diikuti oleh mahasiswa tersebut untuk melengkapi kelas tatap muka di kampus. Mahasiswa menggabungkan sendiri kegiatan belajar daring dan kegiatan belajar tatap muka di kelas.
- 4) **Enriched Virtual Model**, model dimana mahasiswa satu kelas belajar bersama- sama di kelas dan di lain waktu belajar jarak jauh dengan sajian materi pembelajaran dan tatap muka dengan dosen secara daring. Pembelajaran daring dapat menggunakan beberapa macam perangkat video conference, Webex, LMS, dll. Model ini biasanya dilakukan oleh mahasiswa yang tidak punya waktu cukup banyak untuk belajar di kelas, karena dia bekerja atau dapat digunakan untuk kuliah pengganti dan kuliah tambahan.

(Sumber: Panduan Kurikulum Dirjend Belmawa, Kemeristekdikti, 2018)

Sedangkan *Rotation Model* memiliki beberapa model sebagai berikut ini.

Classical lecture setting		Flipped classroom
 <p>Students read over materials</p>	BEFORE CLASS	 <p>Students complete interactive learning module.</p>
 <p>Students listen to a lecture.</p>	DURING CLASS	 <p>Students practice applying key concepts with feedback.</p>
 <p>Students attempt the homework.</p>	AFTER CLASS	 <p>Students check understanding and extend learning to more complex tasks.</p>

- 1) **Flipped-Classroom Model**, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran. Mahasiswa belajar dan mengerjakan tugas-tugas sesuai dengan rencana pembelajaran yang diberikan oleh dosen secara daring di luar kelas. Kemudian saat berikutnya mahasiswa belajar tatap muka di kelas, mahasiswa melakukan klarifikasi-klarifikasi dengan kelompok belajarnya apa yang telah dipelajari secara daring, dan juga mendiskusikannya dengan dosen. Tujuan model *flipped-classroom* untuk mengaktifkan kegiatan belajar mahasiswa di luar kelas,

mahasiswa akan didorong untuk belajar menguasai konsep dan teori-teori materi baru di luar kelas dengan memanfaatkan waktu 2x60 menit penugasan terstruktur dan belajar mandiri setiap satu sks nya. Belajar di luar kelas dilakukan oleh mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi informasi, misalnya menggunakan *learning management system* (LSM) Sistem Pembelajaran Daring (SPADA) yg dapat di akses pada <http://spada.ristekdikti.go.id> SPADA adalah *platform* pembelajaran daring yang disediakan oleh KemenristekDikti. Belajar di luar kelas juga dapat menggunakan video pembelajaran, buku elektronika, dan sumber-sumber belajar elektronika lainnya yang dapat diperoleh mahasiswa dari internet. Pada tahap selanjutnya mahasiswa akan belajar di dalam kelas mendemonstrasikan hasil belajar dari tahap sebelumnya, berdiskusi, melakukan refleksi, presentasi, mengklarifikasi, dan pendalaman dengan dosen dan teman belajar dengan memanfaatkan waktu 50 menit per satu sks. Model *flipped classroom* ini dapat dilakukan untuk tiap tahapan belajar yang memerlukan waktu satu minggu, dua minggu, atau lebih sesuai dengan tingkat kesulitan pencapaian kemampuan akhir (Sub-CPMK).

- 2) ***Station-Rotation Model***, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran, mahasiswa belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah dibuat; belajar di kelas, diskusi kelompok, mengerjakan tugas, belajar secara daring, kemudian belajar di kelas kembali. Mahasiswa belajar dalam kelompok kecil, maupun dalam kelompok satu kelas. Dosen memberikan pendampingan saat belajar di kelas.
- 3) ***Lab-Rotation Model***, model ini adalah merupakan salah satu model rotasi dari pembelajaran bauran, mahasiswa belajar sesuai dengan jadwal pembelajaran yang telah dibuat oleh dosennya. Dalam rotasi belajarnya, diantaranya belajar yang utama adalah di laboratorium komputer, di sini mahasiswa belajar secara daring. Mempelajari materi yang telah disiapkan oleh dosen, ataupun mempelajari materi-materi pengayaan yang dapat diakses dari internet. Lalu mahasiswa

dapat menambah pemahaman dengan mengikuti kuliah-kuliah materi terkait di kelas-kelas tatap muka dengan dosen.

- 4) ***Individual-Rotation Model***, model ini pengertiannya sama dengan model *Station-Rotation*, namun mahasiswa belajar secara individu.

(Disalin dari *Panduan Kurikulum Dirjend Belmawa, Kemeristekdikti, 2018*)

Tujuan dilakukannya analisis pembelajaran adalah:

- 1) Mengidentifikasi semua kemampuan yang harus dikuasai mahasiswa;
- 2) Menentukan kemampuan awal dan kemampuan akhir mahasiswa dalam proses pembelajaran mata kuliah; Menentukan tahapan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa baik secara hirarkis, prosedural, maupun klustering;
- 3) Mempermudah melakukan rekonstruksi mata kuliah untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan
- 4) Memperoleh susunan RPS yang sistematis, terukur, dan dapat dijalankan secara bertahap, efisien dan efektif, serta menghindari penyusunan RPS dari sekedar memindahkan daftar isi buku. Menentukan tahapan pelaksanaan pembelajaran mahasiswa baik secara hirarkis, prosedural, maupun klustering;
- 5) Mempermudah melakukan rekonstruksi mata kuliah untuk perbaikan yang berkelanjutan; dan
- 6) Memperoleh susunan RPS yang sistematis, terukur, dan dapat dijalankan secara bertahap, efisien dan efektif, serta menghindari penyusunan RPS dari sekedar memindahkan daftar isi buku.

BAB VII

PENUTUP

Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Universitas Samudra (UNSAM) ini telah disusun secara sistematis dan terstruktur sehingga dapat menjadi salah satu referensi untuk penyusunan kurikulum bagi Fakultas maupun Program Studi yang ada di UNSAM. Meskipun demikian, penyusunan kurikulum ini tidak berhenti hanya sampai tersusunnya dokumen kurikulum, namun harus diikuti dengan implementasi secara konsisten dalam proses pembelajaran dan evaluasi secara berkala.

Penyusunan panduan kurikulum ini juga mencerminkan spirit, kesungguhan, dan tanggung jawab Universitas untuk menyajikan pembelajaran secara profesional dan melahirkan lulusan yang bermutu serta mampu mengatasi tantangan terkini yaitu perubahan yang cepat (*volatility*), ketidakpastian (*uncertainty*), kompleksitas (*complexity*), dan kerancuan (*ambiguity*).

Saat ini, UNSAM menerapkan visi dan misi barunya untuk menjadi Universitas yang Mandiri dan Unggul. Karena itu, setiap program studi dan komponen universitas harus bergerak secara sistematis dan terarah dalam menyongsong perubahan yang penuh tantangan di masa mendatang. Kita semua berharap, panduan kurikulum ini dapat menjadi pedoman bagi program studi dalam melakukan pembenahan kurikulum menuju program studi yang tidak saja hebat dalam keilmuannya tetapi juga mampu menghasilkan alumni yang memiliki daya saing serta mampu mengaplikasikan ilmunya di dunia kerja. Alumni juga harus senantiasa mampu melakukan inovasi dan responsif terhadap situasi global yang semakin dinamis di masa depan.

Lampiran – A: Contoh RPS Model 1

Contoh penyusunan RPS ini, terdiri dari tahapan:

1. Penurunan CPL yg dibebankan pada MK Metode Penelitian, menjadi CPMK dan Sub-CPMK;
2. Melakukan analisis pembelajaran;
3. Menyusun RPS;
4. Silabus singkat dan Rencana Tugas;
5. Contoh Rubrik Penilaian berdasarkan indikator Sub-CPMK;

Contoh RPS Model-1 di halaman berikut adalah salah satu bentuk format untuk RPS.

CPMK Mata Kuliah Metode Penelitian:

Mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian dalam bidang Teknik Fisika dg kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dg sikap bertanggungjawab.

EVALUASI/UJIAN AKHIR SEMESTER (mg ke 16)

Sub-CPMK-8. mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikannya dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. [C6,A3,P3], (mg ke 13-15);

Sub-CPMK-7. mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya dg sikap bertanggungjawab. [C3,A3,P3], (mg ke 12);

Sub-CPMK-6. mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. [C3,A3] (mg ke 10-11);

Sub-CPMK-5. mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dg sistematis, bermutu, dan terukur. [C3,A3], (mg ke 9);

EVALUASI/UJIAN TENGAH SEMESTER (mg ke 8)

Sub-CPMK-3. mampu merumuskan permasalahan penelitian dan menyusun hipotesa penelitian dg sumber rujukan bermutu, terukur dan sah[C3,A3] (mg ke 5-6);

Sub-CPMK-4. mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian [C2,A3] (mg ke 7);

Sub-CPMK-2. mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif [C2,A3],(mg ke 3-4);

Sub-CPKM-1. mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat & etika dan plagiasi dlm penelitian [C2,A3], (mg ke 1-2);

Pengolahan data dan analisis statistik

Garis Entry Behavior

Diagram Alir Analisis Pembelajaran Mata Kuliah Metode Penelitian, Prodi Sarjana

LOGO INTITUSI	NAMA PERGURUAN TINGGI FAKULTAS DEPARTEMEN / JURUSAN / PROGRAM STUDI					KODE DOKUMEN
	RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER					
MATA KULIAH (MK)	KODE	Rumpun MK	BOBOT (sks)		SEMESTER	Tgl Penyusunan
Metode Penelitian	TF 181703	Teknik Dasar	T=2	P=0	6	7 - 10 - 2018
OTORISASI / PENGESAHAN	Dosen Pengembang RPS		Koordinator RMK		Ka PRODI	
	Tanda tangan		(Jika ada) Tanda tangan		Tanda tangan	
Capaian Pembelajaran	CPL-PRODI yang dibebankan pada MK					
	CPL-2	Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar serta menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat;				
	CPL-4	Mampu mengidentifikasi, memformulasi, dan menyelesaikan masalah rekayasa di bidang iptek;				
	CPL-6	Memiliki pengetahuan tentang isu-isu terkini serta wawasan yang luas yang berkaitan dengan bidang iptek;				
	CPL-8	Memiliki tanggung jawab dan etika profesional;				
	CPL-9	Mampu berkomunikasi secara efektif.				
	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)					
	CPMK-1	Mampu merancang penelitian dan menyusun proposal penelitian dalam bidang iptek dg kinerja mandiri, bermutu, terukur, dan menghindari plagiasi, serta mempresentasikannya dg sikap bertanggungjawab.				
	CPL ⇒ Sub-CPMK					
	CPL-2	Sub-CPMK-2. mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif [C2,A3]				
		Sub-CPMK-4. mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam penelitian [C2,A3]				
		Sub-CPMK-5. mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dg sistematis, bermutu, dan terukur [C3,A3]				
		Sub-CPMK-6. mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur [C3,A3]				
	CPL-2, CPL-8, CPL-9	Sub-CPMK-7. mampu mengolah data serta menginterpretasi hasilnya dg sikap bertanggungjawab [C3,A3,P3]				
		Sub-CPMK-8. mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikan nya dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur [C6,A3,P3]				

	CPL-4	Sub-CPMK-3. mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dg sumber rujukan bermutu, terukur dan sah [C3,A3]
	CPL-6	Sub-CPMK-1. mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat & etika dan plagiasi dlm penelitian. [C2,A3]
Diskripsi Singkat MK	Pada mata kuliah ini mahasiswa belajar tentang prinsip-prinsip dan metoda penelitian yang akan digunakan kelak pada saat melakukan penelitian skripsi atau penelitian tugas akhir. Mahasiswa belajar pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat dan etika dalam penelitian, merumuskan permasalahan, membuat hipotesa, membuat rancangan penelitian sesuai dengan metode yang dipilih nya, mengumpulkan dan mengolah data hasil pengukuran dan menyusun proposal penelitian.	
Bahan Kajian: Materi pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan, ilmu dan filsafat: pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pendekatan ilmiah dan non ilmiah, tugas ilmu dan penelitian. 2. Perumusan masalah dan tinjauan pustaka: identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, perumusan masalah. 3. Metode Penelitian: penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lapangan, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimental semu, penelitian tindakan. 4. Kerangka Teoritis dan Penyusunan Hipotesis: dasar teori, variabel, hipotesis. 5. Pemilihan Sampel: terminologi yang sering digunakan, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, metode penentuan sampel, desain sampel. 6. Pengembangan instrumen pengumpul data: spesifikasi instrumen, pengujian instrumen, analisis hasil pengujian, validitas dan reliabilitas instrumen, penentuan perangkat akhir instrumen. 7. Pengumpulan data dan pengolahan data: jenis data (kuantitatif, kualitatif), data sekunder, data primer, dan pengolahan data statistik. 8. Rancangan eksperimental sederhana: anatomi proposal penelitian dan format penyusunannya. 	
Pustaka	Utama:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Creswell, J. W. (2012). <i>Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research</i> (4 ed.). Boston: PEARSON. 2. Sugiyono. (2013). <i>Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)</i>. Bandung: Alfabeta. 3. Tuckman, B. W., & Harper, B. E. (February 9, 2012). <i>Conducting Educational Research</i> (6 ed.). Maryland, USA: Rowman & Littlefield Publishers. 4. Thiel, D. V. (2014). <i>Research Methods for Engineers</i>. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press. 5. Sugiyono. (2012). <i>Statistika untuk penelitian</i>. Bandung: Alfabeta. 6. Soetriono, & Rita. (2007). <i>Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian</i>. Yogyakarta: Andi Offset.
	Pendukung:	<ol style="list-style-type: none"> 7. Katz, M. (2006). <i>From Research to Manuscript: A Guide to Scientific Writing</i>. London: Springer. 8. Kothari, C. R. (2004). <i>Research Methodology: Methods and Techniques</i> (Second Revised ed.). New Delhi: New Age Internasional (P) Limited. 9. Singh, Y. (2006). <i>Fundamental of Research Methodology and Statistics</i>. New York: New Age International.
Dosen Pengampu	Dosen pengampu mata kuliah	
Matakuliah syarat	Kerja Praktek	

Mg Ke-	Sub-CPMK (sbg kemampuan akhir yg diharapkan)	Penilaian		Bentuk Pembelajaran; Metode Pembelajaran; Penugasan; [Estimasi Waktu]	Materi Pembelajaran [Pustaka]	Bobot Penilaian (%)
		Indikator	Kriteria & Bentuk	Tatap muka/Luring		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1,2	Sub-CPMK-1: mampu menjelaskan tentang Pengetahuan, Ilmu, filsafat & etika dan plagiasi dlm penelitian. [C2,A3]	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan tentang pengetahuan, ilmu dan filsafat; • Ketepatan menjelaskan pengertian etika dalam penelitian; • Ketepatan menjelaskan pengertian plagiasi, mencegah plagiasi, dan konsekuensi tindakan plagiasi. 	Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Meringkas materi kuliah • Kuis-1 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: • Diskusi, [TM: 1x(2x50'')] • Tugas-1: Menyusun ringkasan dlm bentuk makalah tentang pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat beserta contohnya. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] 	Pengertian pengetahuan, ilmu dan filsafat, pendekatan ilmiah dan non ilmiah, tugas ilmu dan penelitian. Etika dalam penelitian. [6] hal.: 10-40	10
			<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: • Diskusi dlm kelompok, [TM: 1x(2x50'')] • Tugas-2: Makalah: studi kasus etika dalam penelitian terkait dengan plagiasi. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] 			
3,4	Sub-CPMK-2: mampu menjelaskan berbagai metode penelitian kualitatif dan kuantitatif [C2,A3]	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan membedakan pengertian dan karakteristik penelitian kualitatif dan kuantitatif; • Ketepatan menjelaskan 	Kriteria: Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>) Bentuk non-test & tes: <ul style="list-style-type: none"> • Menyusun 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 2x(2x50'')] • Tugas-3: Studi kasus: menyusun diagram alir metode penelitian sesuai dg masalah yg dipilih, beserta penjelasannya. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] 	Penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan lapangan, penelitian korelasional,	15

		tahapan metode penelitian kualitatif dan kuantitatif.	diagram alir tahapan penelitian; • Kuis-2;	dipilih, beserta penjelasannya. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] • Kuliah; • Diskusi; [TM: 2x(2x50'')] • Tugas-4: Mempersiapkan dan melakukan presentasi. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')]	penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental sungguhan, penelitian eksperimental semu, penelitian tindakan. [2] hal. 3-49	
5,6	Sub-CPMK-3: mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis penelitian dg sumber rujukan bermutu, terukur dan sah [C3,A3]	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan sistematikan dan mensarikan artikel journal; • Ketepatan dan kesesuaian merumuskan masalah dan hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif dan komparatif-asosiatif; 	Kriteria: Portofolio <i>showcase</i> Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Ringkasan artikel journal dan road map nya; • Rumusan masalah dan hipotesis penelitian; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Discovery Learning, Diskusi dlm kelompok; [TM: 1x(2x50'')] • Tugas-5: Mengkaji dan mensarikan artikel journal. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] <hr/> <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50'')] • Tugas-6: Merumuskan masalah dan hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif dan komparatif-asosiatif. [PT+BM:(1+1)x(2x60'')] 	Kajian Pustaka mengidentifikasi permasalahan, perumusan masalah dan hipotesis deskriptif, komparatif, asosiatif dan komparatif-asosiatif. [1] hal. 58-139 [2] hal. 53-108 [4] hal. 27-112	15
7	Sub-CPMK-4: mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas pengukuran dalam	• Ketepatan menjelaskan pengertian validitas beserta contohnya;	Kriteria: Pedoman Penskoran	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah; • Diskusi; [TM: 1x(2x50'')] 	Validitas dan reliabilitas instrument penelitian	5

	penelitian [C2,A3]	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan pengertian validitas beserta contohnya; 	<i>(Marking Scheme)</i> Bentuk test: Kuis-3: Soal tes tulis pengertian dan cara menghitung validitas dan reliabilitas	<ul style="list-style-type: none"> • Tugas-7: Studi pustaka dan meringkas pengertian validitas dan reliabilitas instrument penelitian. [PT+BM:(1+1)x(2x60")] 	[2] hal. 361-374 [5] hal 348-367	
8	UTS / Evaluasi Tengah Semester: melakukan validasi hasil penilaian, evaluasi dan perbaikan proses pembelajaran berikutnya					
9	Sub-CPMK-5: mampu memilih dan menetapkan sampel penelitian dg sistematis, bermutu, dan terukur [C3,A3]	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan menjelaskan perbedaan populasi dan sampel; • Ketepatan menjelaskan berbagai teknik penentuan sampel; • Ketepatan menentukan jumlah sampel; 	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test: Penilaian dokumen penentuan sampel penelitian	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: • Studi kasus, [TM: 1x(2x50")] • Tugas-8: Studi kasus: memilih dan mendesain sampel penelitian ditulis dalam bentuk bagindari dokumen proposal penelitian. [PT+BM:(2+2)x(2x60")] 	Terminologi yang sering digunakan, alasan pemilihan sampel, karakteristik sampel, teknik penentuan sampel, desain sampel. [1] hal. 140-173 [2] hal. 119-134 [5] hal. 61-93	5
10,11	Sub-CPMK-6: mampu mengembangkan instrumen pengumpul data penelitian dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur [C3,A3]	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan sistematika penyusunan instrumen; • Ketepatan menghitung validitas dan reliabilitas instrumen 	Kriteria: Rubrik deskriptif Bentuk non-test: <ul style="list-style-type: none"> • Rancangan instrumen pengukuran penelitian; • Kuis-4; 	<ul style="list-style-type: none"> • Kuliah: • diskusi kelompokkolaboratif [TM: 1x(2x50")] • Tugas-9: Studi kasus: mengembangkan instrumen pengukuran penelitian sederhana dan melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. [PT+BM:(1+1)x(2x60")] 	Spesifikasi instrumen, pengujian instrumen, analisis hasil pengujian, penentuan perangkat akhir instrumen. [2] hal. 135-172 [5] hal 348-367	15
12	Sub-CPMK-7: mampu	<ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian memilih 	Kriteria:	Kuliah & tutorial:	Jenis data (kuantitatif,	5

	<p>mengolah data serta menginterpretasi hasilnya dengan sikap bertanggungjawab [C3,A3,P3]</p>	<p>metoda pengolah data;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan dan ketelitian pengolahan; • Ketepatan dan ketajaman analisis data; <p>Tidak melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikasi data; • Falsifikasi data; • Plagiasi; • Menggunakan data dan informasi valid; 	<p>Pedoman Penskoran (<i>Marking Scheme</i>)</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Praktek mengolah dan menganalisis data • Kuis-5; 	<p>Cased Methode: Kasus yang dibahas adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kasus terkait seleksi metoda pengolah data • Kasus terkait uji pengolahan data • Kasus terkait uji ketajaman analisis data <p>Langkah-langkah:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Membagikan kasus. • Memfasilitasi dan mengobservasi diskusi kelompok. Mahasiswa secara berkelompok mengidentifikasi permasalahan dan informasi atau data menganalisis, mencari alternatif pemecahan masalah dan menganalisis informasi/data untuk mencari alternatif-alternatif pemecahan masalahnya • Pemaparan hasil diskusi kelompok di kelas • Dosen memberi penguatan pada penyimpulan dan memberikan catatan kelebihan dan kekurangan dalam proses pemecahan kasus. • Hasil pembelajaran diukur menggunakan instrumen: <ul style="list-style-type: none"> • Observasi • Kinerja <p>[TM: 1x(2x50")]</p> <ul style="list-style-type: none"> • Small Project: mengolah dan menganalisis data dan menginterpretasi hasil analisis dari hasil pengukuran 	<p>kualitatif), data sekunder, data primer, dan pengolahan data statistik.</p> <p>[1] hal. 175-264 [2] hal. 119-266 [4] hal. 114-154 [5] hal 29-83, 84-280</p>	
--	---	--	---	--	--	--

				<p>dengan menggunakan instrumen yang telah dikembangkan;</p> <p>Project-based learning</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Proyek yang dikerjakan adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Analisis pengolahan data b) Analisis ketajaman data 2. Langkah-langkah pembelajarannya adalah: <ol style="list-style-type: none"> a) Merancang permasalahan b) Proses pemecahan masalah c) Penyelesaian produk d) Penyusunan laporan e) Pemaparan produk f) Revisi produk 3. Hasil pembelajaran diukur menggunakan instrumen: <ol style="list-style-type: none"> a. Observasi b. Kinerja <p>PT+BM:(1+1)x(2x60")</p>		
13	<p>Sub-CPMK-8: mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal penelitian & mempresentasikan nya dg kinerja mandiri, bermutu, dan terukur [C6,A3,P3]</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ketepatan sistematika proposal; • Ketepatan tata tulis proposal; • Konsistensi penulisan proposal; • Kerapian sajian proposal; • Efektifitas presentasi; • Penguasaan materi proposal; • Kompleksitas berfikir; <p>Tidak melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikasi data; • Falsifikasi data; • Plagiasi; 	<p>Kriteria: Rubrik deskriptif</p> <p>Bentuk non-test:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Review dokumen proposal penelitian; <p>Presentasi mandiri;</p>	<p>On-Classroom (Luring):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan diskusi; Penjelasan & diskusi tentang kerangka proposal Penelitian [TM: 1x(2x50")] 	<p>Rancangan penelitian; anatomi proposal penelitian; sistematika dan tata tulis proposal penelitian sesuai dengan standar internasional.</p> <p>[1] hal. 265-291, 293-336 [2] hal. 267-276, 375-386</p>	30

14		<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan rujukan yang dapat dipertanggungjawabkan; 		On-Classroom (Luring): <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan Responsi Presentasi & diskusi tentang Rumusan Masalah & Kerangka Proposal Penelitian [TM: 1x(2x50'')] 			
15				On-Classroom (Luring): <ul style="list-style-type: none"> • Kuliah dan Responsi Presentasi & diskusi draf proposal Proposal Penelitian [TM: 1x(2x50'')] 			
16	UAS / Evaluasi Akhir Semester: melakukan validasi penilaian akhir dan menentukan kelulusan mahasiswa						

Catatan:

1. Capaian Pembelajaran Lulusan PRODI (CPL-PRODI) adalah kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan PRODI yang merupakan internalisasi dari sikap, penguasaan pengetahuan dan ketrampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran.
2. CPL yang dibebankan pada mata kuliah adalah beberapa capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL-PRODI) yang digunakan untuk pembentukan/pengembangan sebuah mata kuliah yang terdiri dari aspek sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus dan pengetahuan.
3. CP Mata kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPL yang dibebankan pada mata kuliah, dan bersifat spesifik terhadap bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
4. Sub-CP Mata kuliah (Sub-CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari CPMK yang dapat diukur atau diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan bersifat spesifik terhadap materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Indikator penilaian kemampuan dalam proses maupun hasil belajar mahasiswa adalah pernyataan spesifik dan terukur yang mengidentifikasi kemampuan atau kinerja hasil belajar mahasiswa yang disertai bukti-bukti.
6. Kreteria Penilaian adalah patokan yang digunakan sebagai ukuran atau tolok ukur ketercapaian pembelajaran dalam penilaian berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Kreteria penilaian merupakan pedoman bagi penilai agar penilaian konsisten dan tidak bias. Kreteria dapat berupa kuantitatif ataupun kualitatif.
7. Bentuk penilaian: tes dan non-tes.
8. Bentuk pembelajaran: Kuliah, Responsi, Tutorial, Seminar atau yang setara, Praktikum, Praktik Studio, Praktik Bengkel, Praktik Lapangan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara.
9. Metode Pembelajaran: Small Group Discussion, Role-Play & Simulation, Discovery Learning, Self-Directed Learning, Cooperative Learning, Collaborative Learning, Contextual Learning, Project Based Learning, dan metode lainnya yg setara.
10. Materi Pembelajaran adalah rincian atau uraian dari bahan kajian yg dapat disajikan dalam bentuk beberapa pokok dan sub-pokok bahasan.
11. Bobot penilaian adalah prosentasi penilaian terhadap setiap pencapaian sub-CPMK yang besarnya proposional dengan tingkat kesulitan pencapaian sub-CPMK tsb., dan totalnya 100%.
12. TM=tatap muka, PT=penugasan terstruktur, BM=belajar mandiri